

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI  
KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES  
TERHADAP WAKAŁAH WALI DALAM AKAD NIKAH**



**S K R I P S I**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto  
Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy)

Oleh:

**MUNAJI**

NIM. 062621016

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Munaji  
NIM : 062621016  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 26 Mei 2014  
Saya yang menyatakan,

**IAIN PURWOKERTO**

**Munaji**  
NIM. 062621016

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Munaji, NIM. 062621016 yang berjudul:

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI  
KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES  
TERHADAP WAKAŁAH WALI DALAM AKAD NIKAH**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 26 Mei 2014

Pembimbing,

**Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.**  
NIP. 19730921 200212 1 004

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-nya”.*

(QS. Al-Maidah: 2)



**IAIN PURWOKERTO**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini Ku persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan do'a dan kasih sayang  
Kakak-kakakku (Muhtar Syarifudin, Siti Inayah, Muhammad Zamroni, Mustaghfirin)  
yang telah memberikan doa dan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi

Keponakanku (Noval Pratama, Muhammad Royan, Haqi, Safa)

yang telah memberikan semangat kepada penulis

Keluarga besarku yang membimbing dan mendidik dengan kesabaran



**IAIN PURWOKERTO**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan segenap kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH” yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari’ah (S.Sy) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Munjin, M.Pd, Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Asdlori, M.Pd.I, Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.

4. H. Supriyanto, Lc., M.S.I., Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Iin Solikhin, M.Ag., Sekertaris Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Dr. H. Suraji, M.Ag., Ketua Prodi Ahwalus Syakhshiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Dr. Supani, M.Ag., Pembimbing Akademik Prodi Ahwalus Syakhshiyah angkatan 2006 Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
9. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman dekat penulis Hari, Tarminto, Wahyu, Rifki, Imam, Beqi, Haqi, Iskandar, Dhuha serta Bapak dan Ibu Kos, terimakasih atas kebersamaan dan sharingnya selama ini.
11. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sà	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hâ	h{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zàl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sàd	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dàd	d}	de (dengan titik di bawah)



ط	t̤	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z̤	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	....'....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	ye

## 2. Vokal

### a. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	kasroh	i	I
ـُ	damah	u	u

Contoh: كَتَبَ - kataba                      يَذْهَبُ - yazhabu

فَعَلَ - fa'ala                                      سُئِلَ - su'ila

b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama@	Gabungan Huruf	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ - kaifa                      هَوْلٌ - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.	fathah dan alif atau ya		a dan garis di atas
اِي.	kasrah dan ya		i dan garis di atas
اُو.	dammah dan wawu		u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - q la

قِيلَ - q la

رَمَى - ram

يَقُولُ - yaq lu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* hidup

*ta marbutah* yang hidup atau mendapatkan *harakat fathah, kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbutah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Atf l
المدينة المنوره	al-Mad nah al-Munawwarah
طلحة	Talhah

#### 5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabban

نَزَّلَ - nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *alif*, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

IAIN PURWOKERTO  
الرجل - ar-rajulu  
القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuz na
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innalahu lahuwa khair ar-ra@qi@

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufu@l-kaila wa al-mi@ana

**IAIN PURWOKERTO**

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI  
KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES  
TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH**

Munaji  
Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya ‘adil/enggan

Dalam kasus isbat nikah yang sering ditemukan, ada satu komponen yang dapat menimbulkan masalah mengenai keabsahan suatu akad nikah, yaitu wali nikah. Di antara kasus yang sering ditemukan adalah wali nasab mewakili hak perwaliannya kepada orang lain yaitu wali nasab berwakil pada penghulu (baik PPN atau bukan) di tempat berlangsungnya akad atau di luar tempat berlangsungnya akad. Kasus semacam ini yang paling umum dan sering terjadi. Perwakilan yang tidak sah tentu mengakibatkan tidak sahnya suatu perwalian yang membawa konsekuensi tidak sahnya suatu pernikahan – terlepas dari pendapat ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali nikah. Namun, selama semua rukun dan syarat akad wakalah terpenuhi, maka perwakilan wali nikah semacam ini dianggap sah dan tidak menyalahi ketentuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati praktek wakalah wali dalam akad nikah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan reduksi data, display data dan verifikasi

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Purwodadi berpendapat bahwa wakalah wali diperbolehkan dalam Islam. Mayoritas pemahaman masyarakat terhadap wakalah wali bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, tetapi pemahaman itu diperoleh atas dasar wakalah wali telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi, masyarakat beranggapan bahwa perwakilan wali dalam akad nikah boleh dilakukan manakala wali berhalangan untuk menikahkan sendiri atau memiliki alasan tertentu sehingga wali memutuskan untuk mewakili perwalian mereka kepada orang lain. Di Desa Purwodadi sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, dan hanya sebagian diwakilkan kepada kiai dan tokoh agama setempat. Adapun alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan wakalah wali pada akad nikah adalah: Masyarakat merasa tidak mampu untuk menikahkan. Wakalah wali sudah menjadi budaya di masyarakat Purwodadi. Wali nikah kurang percaya diri untuk melafalkan akad nikah sendiri meskipun mereka bisa.

Kata Kunci: Wakalah Wali, Akad Nikah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II    WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH</b>	
A. <i>Wakalah</i> .....	14
1. Pengertian Wakalah.....	14
2. Dalil tentang Wakalah.....	16
3. Rukun Wakalah .....	19
4. Berakhirnya/Batalnya Wakalah.....	21

B.	Konsep Wali Nikah dalam Perspektif Fiqh.....	22
1.	Pengertian Wali Nikah .....	22
2.	Syarat-syarat Wali Nikah .....	24
3.	Klasifikasi Wali Nikah .....	27
4.	Fungsi Wali dalam Pernikahan .....	35
5.	Hikmah Wali dalam Pernikahan .....	36
C.	Akad Nikah .....	37
1.	Pengertian Akad Nikah .....	37
2.	Rukun Akad Nikah.....	37
3.	Syarat-syarat dalam Akad Nikah .....	41
D.	Wakalah Wali dalam Akad Nikah.....	46
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis Penelitian .....	51
B.	Sumber Data.....	51
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	52
D.	Teknik Analisis Data.....	55
<b>BAB IV</b>	<b>PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI</b>	
	<b>KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES</b>	
	<b>TERHADAP WAKALAH WALI DALAM AKAD NIKAH</b>	
A.	Gambaran Umum Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes .....	58
B.	Persepsi Masyarakat Desa Purwodadi tentang Wakalah Wali dalam Akad Nikah.....	62



C. Alasan Masyarakat Desa Purwodadi dalam Melakukan Wakalah Wali dalam Akad Nikah.....	77
--	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
---------------------	----

B. Saran-Saran.....	87
---------------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**IAIN PURWOKERTO**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya ‘adil/enggan.<sup>1</sup> Hal itu, sesuai dengan sabda Nabi yang artinya: “Perempuan yang manapun menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil.” Beliau ucapkan tiga kali. Jika lakinya telah mengumpulinya, maka maharnya baginya karena sesuatu yang didapat dari padanya. Jika mereka berselisih, maka sultanlah wali orang yang tidak punya wali.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).<sup>2</sup>

Ada pendapat yang mengatakan bahwa fungsi wali nikah sebenarnya adalah sebagai wakil dari perempuan, sebenarnya wali tersebut tidak diperlukan

---

<sup>1</sup> Anonim, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia* Bandung: Citra Umbara, 2011), hlm. 234.

<sup>2</sup> Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1992), III. 26-27.

apabila yang mengucapkan ikrar ijab adalah laki-laki. Namun dalam praktek selalu pihak perempuan yang mengucapkan ijab (penawaran) sedangkan pengantin laki-laki mengucapkan ikrar qabul (penerimaan), karena pada dasarnya wanita itu pemalu maka pengucapan ijab tersebut diwakilkan pada walinya, jadi wali di sini hanya sekedar sebagai wakil karena yang paling berhak adalah perempuan tersebut.<sup>3</sup>

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski orang tersebut tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah. Oleh karena itu, harus ada akad antara wali dengan orang yang diberi hak untuk mewakilnya. Dibolehkannya seseorang mewakilkan hak perwaliannya juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 28 mengatur tentang kebolehan wali nikah untuk mewakilkan hak walinya kepada orang lain. Pasal 29 juga memberi ruang kepada calon mempelai pria dimana dalam keadaan tertentu dapat mewakilkan dirinya kepada orang lain dengan syarat adanya surat kuasa dan pernyataan bahwa orang yang diberi kuasa adalah mewakili dirinya.<sup>4</sup>

Menurut Jumhur Fuqaha, syarat-syarat sah orang yang boleh menjadi wakil wali ialah: Laki-laki, baligh, merdeka, Islam, berakal (tidak lemah akalnya). Wakalah itu tidak boleh dibuat saat orang yang memberi wakil itu menunaikan ihram haji atau umrah. Orang yang menerima wakil hendaklah melaksanakan wakalah itu dengan sendirinya sesuai dengan yang ditentukan

---

<sup>3</sup> Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1985), hlm. 214.

<sup>4</sup> Umiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 74.

semasa membuat wakalah itu karena orang yang menerima wakil tidak boleh mewakilkan pula kepada orang lain kecuali dengan izin memberi wakil atau bila diserahkan urusan itu kepada wakil sendiri seperti kata pemberi wakil: “Terserahlah kepada engkau (orang yang menerima wakil) melaksanakan perwakilan itu, engkau sendiri atau orang lain”. Maka ketika itu, boleh wakil berwakil pula kepada orang lain untuk melaksanakan wakalah itu. Wakil wajib melaksanakan wakalah menurut apa yang telah ditentukan oleh orang yang memberi wakil. Misalnya seorang berwakil kepadanya untuk mengawinkan perempuan itu dengan si A, maka wajiblah dia untuk mengawinkan perempuan tersebut dengan si A. Kalau wakil itu mengawinkan perempuan itu dengan si B, maka perkawinan itu tidak sah.

Demikianlah bidang kuasa wali adalah amat penting dalam perkawinan karena ia menentukan sah atau tidak sesuatu perkawinan. Oleh karena itu, setiap orang tua dan pengantin perempuan sebelum melakukan sesuatu perkawinan hendaklah meneliti dahulu siapa yang berhak menjadi wali mengikut tertib dan susunan wali. Sekiranya orang tua tidak mengetahui tentang wali maka hendaklah berkonsultasi dengan orang yang mengetahui untuk mendapat penjelasan.

Bapak dan kakek diberi hak menikahkan anaknya yang *bikir*/perawan dengan tidak meminta izin si anak lebih dahulu, yaitu dengan orang yang dipandangnyanya baik. Kecuali anak *sayyib* (bukan perawan lagi), tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya lebih dahulu.<sup>5</sup> Sabda Rasulullah saw. berbunyi:

---

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 384.

الثَّيْبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوْهَا. (رواه الدارقطني)

“Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, sedangkan anak perawan dikawinkan oleh ayahnya.”

Selain perwalian, akad nikah juga merupakan satu hal yang tidak bisa dikesampingkan, karena merupakan salah satu rukun nikah yang absolut. Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan diri dari pihak yang pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua.<sup>6</sup> Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Demikian pula penjelasan di dalam beberapa kitab fiqh, bahwa akad nikah bukan hanya sekedar perjanjian keperdataan biasa. Ia dinyatakan sebagai perjanjian yang kuat yang disebut dalam al-Qur’an sebagai *misaqun galila* yang mana perjanjian atau akad tersebut tidak hanya disaksikan oleh manusia, namun juga disaksikan oleh Allah SWT.

Secara makro, para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan qabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. *Ja’alul ma’na* yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dimaksud;
2. *Tawafuq* yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qabul; dan
3. *Jazmul iradat* yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 61.

<sup>7</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 63-64.

Namun secara spesifik, para Ulama memberikan beberapa persyaratan yang dijadikan patokan untuk menentukan keabsahan sebuah akad. Artinya, sah tidaknya suatu akad tergantung oleh beberapa syarat tertentu. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul
2. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama si perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang ditentukan
3. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah membolehkan asal waktunya singkat.
4. Ijab dan qabul tidak boleh membatasi masa perkawinan tersebut, karena nikah untuk selamanya.
5. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.<sup>8</sup>

Beberapa penjelasan tentang akad di atas, memperlihatkan bahwa akad memiliki urgensi tersendiri. Betapa tidak, suatu pernikahan akan kehilangan keabsahannya jika tidak diikuti dengan syarat akad yang jelas. Selain itu, akad (khususnya dalam pernikahan) pada hakikatnya adalah sebuah bentuk pengejawantahan dari suatu perasaan suka sama suka antara dua orang yang ingin melangsungkan pernikahan. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami, dan qabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut. Dengan ijab qabul menjadikan halal sesuatu yang sebelumnya haram.

Namun demikian, realitas di suatu daerah masyarakat Muslim memperlihatkan fenomena yang berbeda. Vitalitas jabatan wali yang cukup signifikan tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal terutama di saat prosesi

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 62.

akad nikah. Di berbagai tempat atau daerah, termasuk di Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes, banyak praktek yang memperlihatkan hal ini. Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad tersebut.

Berdasarkan data di KUA Kecamatan Tonjong selama tahun 2013 tercatat ada 46 pernikahan/perkawinan di Desa Purwodadi. Menurut Bapak Misbahuddin selaku Penghulu KUA Kecamatan Tonjong, dari jumlah perkawinan yang terjadi pada tahun 2013, sebanyak 96% atau 44 perkawinan, dalam proses akad nikah diwakilkan kepada Penghulu, kiai dan tokoh agama.<sup>9</sup> Wali lebih mempercayai orang lain untuk mewakilkan dirinya dalam prosesi akad tersebut. Walaupun pada dasarnya tidak ada kendala apapun baik dalam konteks *syar'i* maupun sosial yang menghalangi mereka untuk melakukan ijab dalam prosesi akad nikah tersebut. Sebagian besar perwakilan dalam proses akad nikah diserahkan kepada penghulu. Pemilihan penghulu sebagai wakil dalam proses akad nikah didasarkan atas tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, sehingga masyarakat menganggap penghulu sebagai orang yang tepat untuk mewakili wali dalam prosesi akad nikah.

Praktek wakalah wali di Desa Purwodadi sudah menjadi kebiasaan/adat istiadat di wilayah tersebut. Hal tersebut terjadi karena banyaknya wali yang mewakilkan dalam mengucapkan lafal akad, meskipun ada beberapa wali yang memiliki kemampuan untuk mengakadkan sendiri namun mereka tetap mempercayakan orang lain (penghulu) untuk mengucapkan akad.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dokumentasi KUA Kecamatan Tonjong tahun 2013.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Waiman, Kayim Desa Purwodadi, pada tanggal 3 September 2013.

Berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat tersebut, maka lahirlah sebuah terminology wakalah, *wakil*, atau *muwakkil wali* dalam suatu pernikahan. Wakalah itu berarti perlindungan (al-hifz), pencukupan (al-kifayah), tanggungan (al-daman), atau pendelegasian (al-tafwid), yang diartikan juga memberikan kuasa atau mewakilkan. Demikian pengertian secara etimologinya. Namun, banyak variasi redaksi yang diberikan para Ulama berkaitan pengertian wakalah dalam pendekatan istilahiyy atau *syar'i*-nya. Namun, penulis cukup menyebutkan satu pengertian menurut istilah dari Sayyid Sabiq. Menurutnya, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>11</sup>

Paparan di atas memberikan inspirasi kepada penulis untuk melakukan serangkaian penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah. Tema wakalah wali nikah dalam perspektik sosiologisnya masih cukup menarik untuk diteliti. Mengingat, nikah/perkawinan tidak hanya terbatas pada wilayah agama semata, pertimbangan sosial masyarakat juga cukup memiliki pengaruh pada sebuah pernikahan. Hal ini terwejantahkan dalam penyari'atan *walimah al-urs* bagi sebuah pernikahan. Atas pertimbangan sosial tersebut, maka peneliti hendak mengetahui persepsi atau tanggapan masyarakat terkait fenomena perwakilan wali pada suatu pernikahan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut di atas, maka penulis membuat rumusan permasalahan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Helmi Karim, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 20-21.



1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes tentang wakalah wali pada akad nikah?
2. Apa alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan wakalah wali pada akad nikah?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mendiskripsikan pemahaman masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes tentang wakalah wali pada akad nikah.
- b. Untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan wakalah wali pada akad nikah.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara Teoritis

Sebagai khazanah pemikiran dan sumbangan akademik bagi masyarakat pada umumnya dan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama.

- b. Manfaat secara Praktis

Sebagai masukan kepada para wali nikah dan pihak-pihak yang akan melakukan pernikahan, sehingga diharapkan di dalam pelaksanaan

pernikahan tidak terjadi kesalahan gahaman tentang posisi dan kedudukan wali nikah.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang akan atau sedang dilakukan. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitiannya. Selain hal tersebut, dengan adanya penelitian terdahulu, dapat terlihat perbedaan substansial yang membedakan antara satu penelitian dengan penelitian lain.

Dalam rangka mengetahui dan memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan yang sangat substansial dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema wakalah wali dalam akad nikah, maka perlu kiranya peneliti mengkaji dan menelaah referensi dan hasil penelitian terdahulu secara seksama.

Pembahasan tentang wali dalam perkawinan banyak ditemukan dalam buku/literatur yang membahas tentang perkawinan. Diantaranya adalah buku yang ditulis oleh Amir Syarifudin yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Buku tersebut merupakan buku yang isinya khusus membahas tentang masalah perkawinan mulai dari proses perkawinan, putusnya perkawinan, akibat putusnya perkawinan sampai masalah ruju'. Dalam buku tersebut, pembahasan tentang wali nikah hanya sebatas pada kedudukan wali dalam perkawinan, orang yang berhak menjadi wali, syarat-syarat wali dan

urutan hak kewalian. Sedangkan pembahasa terkait tentang masalah wakalah wali dalam akad nikah tidak banyak disinggung, karena memang pelimpahan hak perwalian khususnya dalam pengucapan akad bukan merupakan masalah yang dapat membatalkan atau menjadikan perkawinan menjadi tidak sah.

Penelitian Barokah Sulistiyani, yang berjudul: “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”. Barokah dalam penelitian tersebut berusaha mendeskripsikan kedudukan penghulu sebagai wali hakim dalam suatu perkawinan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kedudukan penghulu sebagai wali hakim adalah sah dalam perkawinan, bila dengan alasan kewalian berpindah ke wali hakim. Ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan kewalian, yaitu: *mafqud*, dan *waladul um*. Sedangkan dasar dari penghulu dapat menjadi wali hakim, yaitu peraturan MA RI No. 30 Tahun 2005.<sup>12</sup>

Penelitian lain ditulis oleh Nurul Ma'rifah tahun 2006 yang berjudul “Peran Kepala KUA dalam Mengatasi Masalah Wali ‘Adl (Studi Kasus di KUA Kecamatan Purwokerto Utara Tahun 2005). Dalam penelitian ini, penulis menjelaskan bahwa dalam hal wali ‘adl atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Dijelaskan lebih lanjut dalam penelitian tersebut, dalam masalah wali ‘adl ternyata masih dapat diselesaikan dengan upaya perdamaian sehingga masalah wali ‘adl ini tidak berakhir di meja hijau. Upaya yang dilakukan

---

<sup>12</sup> Barokah Sulistiyani, “Kedudukan Penghulu Sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas”, (Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto, 2007), hlm 80-81.

dalam menyelesaikan masalah wali 'adl dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Purwokerto Utara di mana memegang peran penting dalam bidang pencatatan, pengawasan dan pelaksanaan perkawinan selain penghulu. Upaya perdamaian yang dilakukan antara lain dengan memberikan nasihat, melakukan tukar pendapat dan melakukan pembinaan. Dalam skripsi tersebut, penyelesaian masalah wali 'adl hanya sebatas pada upaya yang dilakukan oleh Kepala KUA dalam mendamaikan antara wali dengan mempelai. Skripsi tersebut tidak sampai membahas penggantian kedudukan wali oleh wali hakim, karena memang masalah yang muncul terkait wali 'adl dapat diselesaikan dengan cara mendamaikan kedua belah pihak.

Kemudian penelitian Mawardi, pada tahun 2011 dengan judul: "Peluang Perempuan Untuk Menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husain Muhammad". Dalam penelitian ini, Mawardi berusaha mendeskripsikan konsep perwalian perspektif Kiai Husain Muliammad dan peluang perempuan menjadi wali nikah perspektif Kiai Husain Muhammad. Dari hasil penelitian ini, diperoleh suatu kesimpulan bahwa konsep perwalian perspektif Kiai Husain Muhammad yaitu orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu melindungi, bertanggung jawab kepada orang lain baik dalam pernikahan maupun yang lainnya. Masalah peluang perempuan menjadi wali nikah perspektif Kiai Husain Muhammad masih susah. Karena hukum yang diterapkan, baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masih menyatakan bahwa wali nikah adalah laki-laki. Sedangkan perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri maupun menikahkan perempuan lain. Hal tersebut disebabkan adanya

berbagai pendapat mazhab Syafi'i yang mana selalu diikuti oleh masyarakat Indonesia. Di samping itu, Kiai Husain Muhammad berpendapat bahwa peluang perempuan menjadi wali dalam pernikahan dapat terjadi, jika pernikahannya dilakukan secara sirri (ilegal), oleh sebab itu, apabila dilakukan secara legal, perempuan belum mempunyai peluang untuk menjadi wali nikah.<sup>13</sup>

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas, yang peneliti rasa belum menyinggung tentang wakalah wali dalam akad nikah, maka peneliti memfokuskan penelitian terhadap hal tersebut, terkait dengan pandangan masyarakat di Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan, maka dalam skripsi ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan bahasan penelitian Bab ini akan membahas konsep wali nikah perspektif fiqh dan KHI, seputar akad nikah dan sistem perwakilan (wakalah) dalam Islam secara literal sebagai acuan dasar teoritik untuk menganalisis data yang ada.

---

<sup>13</sup> Mawardi, "Peluang Perempuan Untuk Menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husain Muhammad" (Purwokerto: Skripsi STAIN Purwokerto, 2010), hlm. 70-71.

Bab III Metode Penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang diawali dengan deskripsi demografi Desa Purwodadi, praktek wakalah wali di Desa Purwodadi, pemahaman masyarakat Desa Purwodadi tentang wakalah wali pada akad nikah dan alasan masyarakat Desa Purwodadi melakukan wakalah wali pada akad nikah. Dari penyajian data penelitian tentang wakalah wali, pada sub bab selanjutnya dilakukan analisis terkait pemahaman masyarakat tentang wakalah wali dan alasan melakukan wakalah wali.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah yang ada pada penelitian tersebut, saran-saran dan kata penutup.



**IAIN PURWOKERTO**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan permasalahan wakalah wali dalam akad nikah yang telah dibahas dalam bab sebelumnya maka sebagai suatu jawaban dari permasalahan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat desa Purwodadi khususnya orang tua yang pernah menjadi wali nikah berpendapat bahwa wakalah wali diperbolehkan dalam Islam. Mayoritas pemahaman masyarakat terhadap wakalah wali bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, tetapi pemahaman itu diperoleh atas dasar wakalah wali telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi, masyarakat beranggapan bahwa perwakilan wali dalam akad nikah boleh dilakukan manakala wali berhalangan untuk menikahkan sendiri atau memiliki alasan tertentu sehingga wali memutuskan untuk mewakilkan perwalian mereka kepada orang lain.

Wakalah wali terjadi dalam pernikahan di Desa Purwodadi sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, dan hanya sebagian diwakilkan kepada kiai dan tokoh agama setempat. Masyarakat Desa Purwodadi memahami bahwa wali adalah salah satu syarat sah dalam sebuah pernikahan, tetapi mereka tidak terbiasa menikahkan anak perempuannya sendiri, sehingga setiap pernikahan di Desa Purwodadi wali selalu mewakilkan haknya penghulu atau tokoh agama setempat.

2. Adapun alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan wakalah wali pada akad nikah adalah:
  - a. Banyak masyarakat yang merasa tidak mampu untuk menikahkan anaknya sendiri sehingga mereka mewakilkannya kepada penghulu atau tokoh agama setempat.
  - b. Sudah menjadi budaya di masyarakat Purwodadi wali nikah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain walaupun sebenarnya yang bersangkutan mampu untuk melakukannya.
  - c. Wali nikah kurang percaya diri untuk melafalkan akad nikah sendiri meskipun mereka bisa mengakadkan meski dengan membaca.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyarankan:

1. Bagi tokoh masyarakat/agama setempat agar selalu mengingatkan kepada para wali nikah akan pentingnya posisi wali nikah di dalam pernikahan, baik melalui pengajian atau penyuluhan di Masjid atau melalui media lainnya.
2. Bagi masyarakat pada umumnya (terutama yang memiliki hak atas perwalian), agar mau dan mampu menggunakan hak perwaliannya tersebut. Jika ketidakmampuan dan ketidakbisaan di dalam melakukan akad nikah dianggap menjadi alasan dalam melakukan wakalah nikah, maka selayaknyalah mereka banyak bertanya dan meminta bimbingan kepada para ahli.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Abdul Majid Khon. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: AMZAH. 2009.
- Abdur Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.
- Abi Dawud Muslim al-Asyast al-Sajjistani. Sunan Abi Dawud. Riyad: al-Ma'arif. 2008.
- Abu Achmadi dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Abu Bakar Muhammad. *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abbditama. 1995.
- Abu Yazid. *Fiqh Today; Fikih Keluarga*. Jakarta: Erlangga. 2007.
- Achmad Kuzari. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1995.
- Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. Shahih Bukhari. Beirut: Daar wa Matabi al-Sya'bi. tt.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah*. Pekalongan: Raja Murah. 1980.
- Ali Maghfur Syadzili Iskandar. *Buku Nikah Lengkap*. Surabaya: Al-Miftah. 2012.
- Amin Suma. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo. 2004.
- Amir Syarifuddin. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2003.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Anonim. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia, dilengkapi KHI di Indonesia*. Bandung: Citra Umbara. 2011.
- Az-Zarqa. *al-Fiqh al-Islami fi Taubih al-Jadid*, Juz I. Damaskus: Matabi' Alifba al-Adib. 1967.
- Barokah Sulistiyani. "Kedudukan Penghulu Sebagai Wali I lakim dalam Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas)". Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2007.
- Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaludin. *Terjemah Sunan Abu Dawud*, Jilid 3. Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992.

- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: AMangga Press. 2001.
- Chuzaimah T. Yanggo & A. Hafiz Anshary, (ed). *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1), Cet ke-2. Jakarta: PT. Pusaka Firdaus. 1996.
- Djamaan Nur. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama 1993.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah.
- Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Hady Mukaat Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Duta Grafika. 1942.
- Helmi Karim. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1997.
- Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco. 1985.
- Ibnu Malik. *al-Muwat*}. Juz IV. Beirut: Darul Fikr: t.t.
- Imam al-Hafiz}Abu}sa Muhammad at-Tirmiz}. *Sunan at-Tirmiz}*, terj. Moh. Zuhri, dkk. Semarang: CV. Asy-Syifa. 1992.
- Imam Suprayogo. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974.
- Lexy J. Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2001.
- Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung. 1989.
- Mawardi. "Peluang Perempuan Untuk Menjadi Wali Nikah Perspektif Kiai Husain Muhammad". Skripsi tidak diterbitkan. Purwokerto: STAIN Purwokerto. 2010.
- Moh. Idris Ramulyo. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Ind-Hillco. 1985.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2009.
- Mohammad Fauzil Adhim. *Mencapai Pernikahan Barakah*. Yogyakarta: Mitra Pustaka. 2012.
- Muhammad Abu Zahrah. *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Cet.5. Jakarta: Pustaka Firdaus. 1999.

- Muhammad Bagir al-Habsy. *Fiqh Praktis*. Bandung: Mizan. 2002.
- Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Juz IV. Beirut: Dar wa Matabi al-Sya'bi.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera. 2001.
- Muhlish Usman. *Kaidah-kaidah Usuliyyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1996.
- Nasrun Haroen. *Ushul Fiqh I*, Cet.2. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1997.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara 2007.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat*, Juz 1. Bandung: Pustaka Setia. 1999.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2006.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2001.
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah. al-Jami' Fi Fiqhi An-Nisa. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.
- Syaikh Muhammad as-Sabini al-Khatib. *Al-Iqna'* Juz 1. Semarang: Toha Putra. tt.
- Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. *Ringkasan Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Darul Falah. 2005.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, ed.ke-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Tim Penyusun. *Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara. 2011.
- Umiur Nuruddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- [www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com).
- Yudi Hardeos, "Menyoal Perwakilan Wali dalam Konteks Pemeriksaan Isbat Nikah", dalam <http://badilag.net>.

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Wawancara dengan wali yang melakukan wakalah wali

1. Pada saat menikahkan anak perempuan Bapak, siapa yang menikahkan/melafalkan akad nikah?
2. Apa alasan Bapak mewakilkan akad nikah kepada orang lain (penghulu)?
3. Bagaimana cara/proses saat mewakilkan akad nikah kepada orang lain (penghulu)?
4. Bagaimana akad wakalah yang dilakukan?
5. Bagaimana pendapat Bapak terhadap wakalah wali dalam akad nikah?

### B. Wawancara dengan *wakil* (penghulu)

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang *wakalah* wali?
2. Untuk wilayah Kecamatan Tonjong sendiri, apakah mayoritas wali nikah mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan
3. Bagaimana cara/proses *wakalah* wali?
4. Apakah faktor yang mendorong wali mewakilkan akad nikah?
5. Siapakah yang diminta untuk menjadi wakil wali dalam akad nikah?
6. Apakah praktek wakalah wali dalam akad nikah dimasukkan dalam berita acara?

### C. Wawancara dengan Kepala Desa Purwodadi

1. Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat desa Purwodadi?
2. Apa saja kegiatan keagamaan yang diadakan desa Purwodadi?
3. Bagaimana kondisi pendidikan masyarakat desa Purwodadi?
4. Bagaimana kondisi perekonomian masyarakat desa Purwodadi?

## PEDOMAN OBSERVASI

1. Praktek wakalah wali dalam akad nikah
2. Akad wakalah yang dilakukan wali nikah dan penghulu (*wakil*)
3. Prosesi akad nikah yang dilakukan oleh *wakil*



**IAIN PURWOKERTO**

## PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Data pernikahan desa Purwodadi tahun 2013 diambil dari Buku Catatan Kehendak Nikah
2. Foto proses wakalah wali dalam akad nikah
3. Foto akad wakalah yang dilakukan wali nikah dan penghulu (*wakil*)
4. Foto prosesi akad nikah yang dilakukan oleh *wakil*
5. Data tentang kondisi desa Purwodadi diambil dari Data Monografi Desa Purwodadi Tahun 2013



**IAIN PURWOKERTO**

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Senin, 23 Januari 2014

### A. Identitas

Nama : Nur Hayatullah  
Alamat : Dk. Caruban, Desa Purwodadi  
Jabatan : Kepala Desa

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum

Kepala Desa : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?

Kepala Desa : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk.

Peneliti : Terima kasih Pak.

Kepala Desa : Ada yang bisa dibantu?

Peneliti : Maaf Pak, bisa minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara terkait kondisi Desa Purwodadi guna melengkapi data penelitian saya?

Kepala Desa : Oh, silahkan.

Peneliti : Bagaimana kondisi keberagaman masyarakat Desa Purwodadi sendiri Pak?

Kepala Desa : Untuk kondisi keberagaman di Desa Purwodadi, kalau bicara tentang agama yang dianut masyarakat Desa Purwodadi, mayoritas penduduk Desa Purwodadi beragama Islam apabila diprosentase sekitar 99% dari jumlah total warga yang tinggal di Desa Purwodadi dan sisanya beragama kristen. Mengingat besarnya jumlah warga yang menganut agama Islam tersebut kemudian mendorong warga untuk membentuk organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan tersebut oleh warga masyarakat dijadikan sebagai tempat untuk bersilaturahmi dan sebagai sarana dakwah. Untuk organisasi keagamaan yang ada di Desa Purwodadi di antaranya yang paling besar adalah Nahdatul Ulama (NU), kemudian Muhammadiyah dan organisasi keagamaan lain. Namun perbedaan dalam hal organisasi keagamaan, tidak menghalangi warga Desa untuk selalu hidup rukun antar sesama. Kalau di sini jarang terjadi perselisihan yang mengatasnamakan agama dan organisasi keagamaan. Warga menyadari benar bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah besar dan tujuan mereka adalah sama yakni agama Islam.

Peneliti : Mungkin bisa disebutkan kegiatan keagamaan yang rutin diadakan oleh masyarakat Desa Purwodadi?

Kepala Desa : Selain organisasi keagamaan, masyarakat juga mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan rutin, baik setiap minggu, bulan atau tahun seperti tahlil, shalawat, pengajian peringatan hari besar Islam dan kegiatan lain. Kegiatan keagamaan ini bagi warga Desa merupakan suatu wadah untuk belajar demi memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan juga sebagai ajang untuk saling silaturahmi antar warga Desa

Peneliti : Kalau untuk keadaan pendidikan di Desa Purwodadi bagaimana Pak?

Kepala Desa : Kalau bicara tingkat pendidikan masyarakat Desa Purwodadi dari tahun ke tahun sudah mulai ada peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari warga desa yang masih usia sekolah, hampir keseluruhan bisa bersekolah sesuai tingkat masing-masing. Untuk saat ini anak-anak usia sekolah tidak hanya bersekolah sampai tingkat SMA saja, namun sudah banyak yang meneruskan sampai tingkat Perguruan Tinggi meskipun dengan prosentase kecil dari jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan. Hal tersebut karena kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin terbuka dan sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan bagi anak-anak dan remaja untuk masa depan mereka. Di desa Purwodadi, tidak hanya pendidikan formal saja yang mendapat perhatian dari masyarakat, pendidikan non formal pun juga menjadi perhatian serius. Pendidikan non formal yang menjadi perhatian utama adalah pendidikan dalam bidang keagamaan. Masyarakat desa Purwodadi khususnya para tokoh masyarakat maupun tokoh agama, bersama-sama untuk menyelenggarakan pendidikan agama Islam di masjid, mushola, pondok pesantren dan madrasah diniyah. Hal tersebut merupakan wujud nyata dari warga desa yang sadar akan pentingnya pendidikan agama bagi masyarakat khususnya anak-anak.

Peneliti : Kalau kondisi perekonomian masyarakat Desa Purwodadi bagaimana Pak?

Kepala Desa : Untuk kondisi perekonomian, rata-rata tingkat ekonomi masyarakat Desa Purwodadi tergolong kelas menengah, meskipun ada beberapa warga yang masih di bawah garis kemiskinan.

Peneliti : Untuk mata pencaharian masyarakat sendiri bagaimana Pak?

Kepala Desa : Sebagian besar penduduk desa Purwodadi banyak menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, baik sebagai buruh tani, penggarap maupun pemilik lahan. Hal tersebut memang dipengaruhi dari kondisi geografis desa yang sebagian besar berupa lahan pertanian baik sawah, maupun ladang, dan untuk lahan persawahan sendiri tergolong sawah dengan pengairan sistem irigasi. Mata pencaharian lain di samping petani adalah buruh (pabrik/bangunan/kuli), tentara/polisi, pegawai (negeri/swasta), pedagang, wiraswasta, pekerja angkutan, dan sebagainya.

Peneliti : Kalau untuk penghasilan/pendapatan warga, bagaimana Pak?

Kepala Desa : Terkait pendapatan/penghasilan warga bervariasi Mas tergantung mata pencahariannya. Kalau untuk penghasilan kotor buruh tani berkisar antara Rp 15.000 sampai dengan Rp 20.000 setiap harinya itupun mereka dapatkan hanya di musim tanam dan di musim panen.

Peneliti : Baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan ini akan saya jadikan sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya.

Kepala Desa : Iya Mas sama-sama, saya juga senang bisa membantu *njenengan*. Semoga skripsinya cepat selesai.

Peneliti : Iya Pak terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, mau melanjutkan pekerjaan lain.

Kepala Desa : Oh, ya silahkan Mas.

Peneliti : Assalamu'alaikum

Kepala Desa : Wa'alaikumsalam



## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Senin, 27 Januari 2014

### A. Identitas

Nama : Wasiun  
Alamat : Dk. Kasihan, Desa Purwodadi  
Jabatan : Petani

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Wasiun : Wa'alaikumsalam (sambil menjabat tangan)  
Peneliti : Bagaimana kabar Pak?  
Bapak Wasiun : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk Mas.  
Peneliti : Iya Pak, terima kasih.  
Bapak Wasiun : Ada keperluan apa Mas?  
Peneliti : Sebelumnya perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini juga dan kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kaitannya pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data-data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan di dalam data tersebut tercantum pernikahan anak Bapak. Apa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 putri Bapak menikah?  
Bapak Wasiun : Oh, iya benar, memang tanggal itu saya menikahkan anak saya.  
Peneliti : Oh, kalau memang benar, apakah saya boleh untuk bertanya-tanya tentang pengalaman Bapak ketika menikahkan anak Bapak.  
Bapak Wasiun : Boleh Mas, silahkan.  
Peneliti : Sebelumnya Nama anak Bapak siapa?  
Bapak Wasiun : Namanya Nur Baeti  
Peneliti : Menikah dengan siapa Pak?  
Bapak Wasiun : Menikah dengan Irwan Subekhi orang Langkap Bumiayu.  
Peneliti : Waktu itu yang menjadi walinya siapa Pak?  
Bapak Wasiun : Walinya saya sendiri mas.  
Peneliti : Lalu, saat akad nikah dilaksanakan, siapa yang mengadakan, bapak sendiri atau diwakilkan?  
Bapak Wasiun : Waktu itu saya pasrahkan kepada penghulu, biar penghulu saja yang menikahkan.  
Peneliti : Alasannya kenapa tidak diadakan sendiri pak?  
Bapak Wasiun : Saya ini orang bodoh, kurang paham tentang hal pernikahan khususnya dalam melafalkan akad nikah, dari pada salah dan tidak sah lebih baik dipasrahkan sama penghulu.  
Peneliti : Oh begitu yah Pak. Mungkin bisa diceritakan, saat Bapak memutuskan untuk mewakilkan akad nikah pada penghulu sampai akad nikah dilaksanakan?

- Bapak Wasiun : Waktu itu, sebelum akad nikah penghulu menanyakan apakah mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Terus saya jawab diwakilkan sama Bapak penghulu saja. Setelah itu saya disuruh mengucapkan akad penyerahan (ijab) perwakilan saya kepada penghulu, dan penghulu juga mengucapkan akad penerimaan (qabul). Setelah itu baru dilangsungkan akad nikah oleh penghulu.
- Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, apakah dituntun dalam pelafalannya atau bisa melafalkan sendiri?
- Bapak Wasiun : Iya dituntun sama Pak Waiman selaku lebe.
- Peneliti : Oh, jadi prosesnya seperti itu Pak. Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Wasiun : Sudah agak lupa Mas, karena waktu itu dalam pengucapannya kan saya dituntun sama Bapak Waiman.
- Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah bapak tetap duduk berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?
- Bapak Wasiun : Iya sama penghulu saya diminta bergeser sama penghulunya.
- Peneliti : Alasannya sendiri apa Pak, Bapak disuruh untuk bergeser?
- Bapak Wasiun : Saya sendiri tidak tahu Mas, hanya saja pak penghulu mengisyaratkan saya untuk bergeser, iya saya nurut saja Mas apa kata penghulu.
- Peneliti : Terkait dengan wakalah wali menurut Bapak bagaimana?
- Bapak Wasiun : Menurut saya hal itu dibolehkan dalam agama, ya karena tidak semua wali bisa mengakadkan sendiri, iya kan Mas.
- Peneliti : Iya Pak. Baiklah Pak, mungkin keterangan yang Bapak berikan saya kira sudah cukup untuk saya jadikan sebagai data penelitian saya. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya.
- Bapak Wasiun : Iya Mas sama-sama.
- Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu Pak, ada pekerjaan lain.
- Bapak Wasiun : Oh, ya silahkan Mas.
- Peneliti : Assalamu'alaikum
- Bapak Wasiun : Wa'alaikumsalam

# IAIN PURWOKERTO

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Minggu, 9 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Sunaryo  
Alamat : Dk. Kasihan, Desa Purwodadi  
Jabatan : Buruh Tani

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Ibu Sunaryo : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Apa benar ini rumah Bapak Sunaryo  
Ibu Sunaryo : Iya benar Mas, cari siapa ya Mas.  
Peneliti : Mau ketemu Bapak Sunaryo, apakah Bapak ada Bu?  
Ibu Sunaryo : Oh, kebetulan saja baru pulang dari sawah. Silahkan masuk Mas, duduk dulu.  
Peneliti : Iya Bu, terimakasih.  
Kemudian peneliti masuk dan duduk sambil menunggu Bapak Sunaryo.  
Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Sunaryo : Wa'alaikumsalam.  
Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?  
Bapak Sunaryo : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan Mas.  
Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Baru pulang dari sawah Pak.  
Bapak Sunaryo : Iya Mas.  
Peneliti : Sebelumnya saya minta maaf Pak kalau mengganggu istirahat Bapak.  
Bapak Sunaryo : Tidak apa-apa Mas.  
Peneliti : Perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini juga dan kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi dengan Bapak dan keluarga. Kedua, kebetulan saya sedang mendapat tugas dari kampus menyusun skripsi tentang kaitannya pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Untuk menyelesaikan skripsi tersebut, saya sedang melakukan penelitian di sini. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data-data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, kebetulan di dalam data tersebut tercantum nama Bapak dan anak Bapak yang menikah kemarin. Saya mau tanya, apa benar pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2013 Bapak menikahkan putri Bapak yang bernama Rosidah?  
Bapak Sunaryo : Oh, iya benar.  
Peneliti : Oh, kalau memang benar, apakah saya boleh untuk bertanya-tanya tentang pengalaman Bapak ketika menikahkan anak Bapak.  
Bapak Sunaryo : Boleh Mas, silahkan. Tapi mau tanya tentang apa ya Mas  
Peneliti : Tanya-tanya seputar akad nikah saat anak Bapak menikah.  
Bapak Suaryo : Oh, ya.  
Peneliti : Boleh tahu Pak, anak Bapak menikah dengan siapa?

Bapak Sunaryo : Dengan Suparman orang Margasari Tegal.  
Peneliti : Waktu itu yang menjadi wali anak Bapak siapa?  
Bapak Sunaryo : Ya, walinya saya sendiri, saya kan Bapaknya jadi saya yang menjadi walinya.  
Peneliti : Lalu, saat akad nikah dilaksanakan, siapa yang mengakadkan, bapak sendiri atau diwakilkan?  
Bapak Sunaryo : Yang mengakadkan kebetulan penghulu, karena saya tidak bisa jadi saya wakilkkan sama penghulu.  
Peneliti : Apakah waktu itu, Bapak tidak ingin menikahkan sendiri putri Bapak, kalau dinikahkan sendiri kan lebih puas?  
Bapak Sunaryo : Iya sih, tapi saya tidak tahu lafal akad nikahnya, di samping itu saya juga takut salah.  
Peneliti : Oh begitu yah Pak. Sebelum Bapak memutuskan untuk mewakili akad nikah apakah Bapak ditanya sama penghulu mau menikahkan sendiri atau diwakilkan?  
Bapak Sunaryo : Awalnya penghulu menanyakan kepada saya, mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Kemudian saja jawab, diwakilkan saja sama Bapak karena saya tidak bisa akadnya, takut salah.  
Peneliti : Lalu, setelah Bapak memutuskan untuk mewakili kepada penghulu, apa Bapak mengucapkan akad wakalahnya?  
Bapak Sunaryo : Iya Mas, saya diminta mengucapkan akad bahwa saya menyerahkan hak saya untuk menikahkan kepada penghulu, dan waktu mengucapkan pun saya dituntun oleh Kayim.  
Peneliti : Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?  
Bapak Sunaryo : Kalau itu saya lupa Mas, karena sudah lama sekali.  
Peneliti : Saat akad nikah dilaksanakan, apakah bapak tetap duduk berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?  
Bapak Sunaryo : Sama penghulu saya diminta bergeser sama penghulunya, tapi tetap satu tempat.  
Peneliti : Kalau menurut Bapak bagaimana tentang pernikahan yang akadnya diwakilkan orang lain, bukan oleh walinya sendiri?  
Bapak Sunaryo : Kalau menurut saya boleh-boleh saja Mas.  
Peneliti : Berarti boleh ya Pak?  
Bapak Sunaryo : Ya kalau misalnya tidak boleh kan, tidak ada yang diwakilkan, tapi kenyataannya kan banyak yang diwakilkan terutama kepada penghulu.  
Peneliti : Baiklah Pak, saya kira keterangan yang diberikan Bapak cukup untuk saya jadikan sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya.  
Bapak Sunaryo : Iya Mas sama-sama.  
Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu Pak.  
Bapak Sunaryo : Oh, ya silahkan Mas.  
Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Sunaryo : Wa'alaikumsalam

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Selasa, 11 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Abdul Rosyid  
Alamat : Dk. Kasihan, Desa Purwodadi  
Jabatan : Guru Ngaji

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Abdul Rosyid : Wa'alaikumsalam (sambil berjabat tangan)  
Peneliti : Bagaimana kabar Pak?  
Bapak Abdul Rosyid : Alhamdulillah sehat Mas  
Peneliti : Lagi sibuk apa Pak  
Bapak Abdul Rosyid : Lah ini mas sedang nanam tanaman buat kesibukan sehari-hari  
Peneliti : Oh, lagi nanam tanaman apa Pak  
Bapak Abdul Rosyid : Nanam tanaman cabe, singkong dan lain-lain  
Peneliti : Dijual apa buat sendiri untuk hasil tanamannya Pak  
Bapak Abdul Rosyid : Kalau tanaman cabenya buat sendiri, tapi klo singkongnya dijual untuk tambahan buat jajan anak-anak. Ada keperluan apa Mas, tumben main ke sini.  
Peneliti : Begini pak tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua tujuan saya mau tanya-tanya tentang pengalaman Bapak ketika menikahkan anak Bapak, kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kaitannya pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Maksudnya, wali yang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan/mengakadkan. Menurut Bapak Bagaimana terkait hal tersebut?  
Bapak Abdul Rosyid : Menurut saya, ya sah-sah saja selagi masih ada wali walaupun diwakilkan dalam akadnya, yang penting wali secara jelas memasrahkan perwakilannya kepada orang yang ditunjuk sebagai wali.  
Peneliti : Terus proses pernikahannya bagaimana?  
Bapak Abdul Rosyid : Jadi begini Mas, awalnya saya mendaftar ke Bapak Waiman selaku Kayim di sini. Dari situ saya mendapat surat pengantar untuk mendaftar di KUA. Saat mendaftar tersebut, saya ditemani oleh Bapak Waiman. Setelah itu ditentukan tanggal pernikahannya.  
Peneliti : Terus, yang mengakadkan apakah bapak sendiri atau diwakilkan orang lain atau kepada penghulu?  
Bapak Abdul Rosyid : Waktu menikahkan anak perempuan saya, saya wakilkan sama penghulu, buat apa repot-repot, walaupun begitu sama sahnya.  
Peneliti : Alasannya kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

- Bapak Abdul Rosyid : Alasan saya tidak ingin repot mas, penghulu sebagai petugas yang mengurus pernikahan kan sudah biasa menikahkan, toh tetap saja sah yang penting ada persetujuan dari wali.
- Peneliti : Oh begitu yah Pak
- Bapak Abdul Rosyid : Iya Mas
- Peneliti : Mungkin bisa diceritakan, saat Bapak memutuskan untuk mewakili akad nikah pada penghulu sampai akad nikah dilaksanakan?
- Bapak Abdul Rosyid : Waktu itu, saya langsung meminta penghulu untuk menikahkan anak saya, dan sebelum akad saya diminta untuk melafalkan akad penyerahan secara resmi bahwa saya menyerahkan hak wali saya untuk menikahkan kepada penghulu.
- Peneliti : Oh, jadi prosesnya seperti itu Pak. Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Abdul Rosyid : Iya masih ingat Mas.
- Peneliti : Seperti apa Pak lafalnya?
- Bapak Abdul Rosyid : Jadi lafalnya seperti ini Mas "Kepada bapak penghulu, saya pasrahkan mewakili kepada Bapak untuk menikahkan anak perempuan saya bernama Siti Ulfatul Mukaromah binti Bapak Abdul Rosyid dengan seorang laki-laki bernama Andi Lala bin Tarsono dengan membayar mas kawin berupa uang seratus ribu rupiah dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Peneliti : Terus jawaban dari penghulu sendiri apa pak?
- Bapak Abdul Rosyid : Iya jawaban dari penghulu kurang lebihnya, "Saya terima dan bersedia menjadi wakil Bapak Bapak Abdul Rosyid untuk menikahkan putri Bapak yang bernama Siti Ulfatul Mukaromah binti Bapak Abdul Rosyid dengan seorang laki-laki bernama Andi Lala bin Tarsono dengan mas kawin berupa uang seratus ribu rupiah dan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Peneliti : Waktu bapak melafalkannya dituntun apa langsung diucapkan sendiri?
- Bapak Abdul Rosyid : Iya dituntun mas.
- Peneliti : Dituntun sama siapa Pak?
- Bapak Abdul Rosyid : Iya dituntun sama Pak Waiman selaku lebe.
- Peneliti : Setelah melafalkan ucapan wakil akad, tempat duduk Bapak sendiri disuruh bergeser apa tetep berbarengan dengan penghulunya?
- Bapak Abdul Rosyid : Iya disuruh bergeser sama penghulunya.
- Peneliti : Alasannya sendiri apa Pak, Bapak disuruh untuk bergeser?
- Bapak Abdul Rosyid : Saya sendiri tidak tahu Mas, hanya saja pak penghulu mengisyaratkan saya untuk bergeser, iya saya nurut saja Mas apa kata penghulu. Jadi saya hanya menyaksikan prosesi akad nikah putri saya.
- Peneliti : Begitu ya Pak. Baik Pak, saya kira keterangan yang Bapak berikan sudah cukup, semoga bisa melengkapi data penelitian saya, saya ucapkan terima kasih sekali.
- Bapak Abdul Rosyid : Iya Mas sama-sama.

Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu Pak.  
Bapak Abdul Rosyid : Oh, ya silahkan Mas.  
Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Abdul Rosyid : Wa'alaikumsalam



**IAIN PURWOKERTO**

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Sabtu, 15 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Kasnap  
Alamat : Dk. Bulak Tangkil, Desa Perwodadi  
Jabatan : Buruh Tani

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Kasnap : Wa'alaikumsalam (sambil berjabat tangan)  
Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?  
Bapak Kasnap : Alhamdulillah sehat Mas.  
Peneliti : Apa benar dengan Bapak Kasnap  
Bapak Kasnap : Iya benar, Kamu kan putranya Bapak Toyib.  
Peneliti : Iya benar Pak. Tidak sibuk kan Pak? Saya mau ngobrol-ngobrol sebentar  
Bapak Kasnap : Oh, tidak sibuk kok Mas, silahkan masuk saja Mas.  
Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Maaf ya Pak kalau mengganggu sebentar.  
Bapak Kasnap : Tidak apa-apa Mas, lagian ini juga sedang tidak ada kerjaan lagi santai. Oh, iya bagaimana kabar Bapakmu?  
Peneliti : Alhamdulillah sehat Pak.  
Bapak Kasnap : Sekarang kerja di mana Mas?  
Peneliti : Kebetulan saya belum kerja Pak, masih kuliah di STAIN Purwokerto.  
Bapak Kasnap : Oh, masih kuliah, ya kuliah yang benar biar nanti bisa menggantikan Bapakmu.  
Peneliti : Ya Pak, minta doanya saja Pak. Oh, iya Pak, kedatangan saya kemari, pertama silaturahmi. Kedua, kebetulan saya sedang mendapat tugas dari kampus menyusun skripsi tentang kaitannya pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian di sini. Beberapa waktu lalu, saya mencari data-data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan saya mendapatkan data pernikahan dari desa dan di dalam data tersebut tercantum nama Bapak dan anak Bapak yang menikah pada tahun tersebut. Apa benar pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013, Bapak menikahkan putri Bapak yang bernama Imas Nafriyani?  
Bapak Kasnap : Oh, iya benar. Memang tanggal itu saya menikahkan anak saya.  
Peneliti : Boleh tahu Pak, anak Bapak menikah dengan siapa?  
Bapak Kasnap : Dengan Abdul Mukti orang Caruban Purwodadi.  
Peneliti : Waktu itu yang menjadi walinya siapa Pak?  
Bapak Kasnap : Walinya saya sendiri.  
Peneliti : Lalu, saat akad nikah, siapa yang mengakadkan, bapak sendiri atau diwakilkan?  
Bapak Kasnap : Saat akad nikah, kebetulan saya wakikan ke penghulu sebab saya tidak bisa, sebenarnya penghulu sudah menawarkan sama saya mau dinikahkan



sendiri atau diwakilkan, karena saya tidak bisa maka saya wakilkkan ke penghulu.

Peneliti : Apa Bapak tidak berkeinginan untuk menikahkan sendiri putri Bapak?

Bapak Kasnap : Kalau untuk menikahkan saya tidak bisa Mas, biar penghulu saja yang menikahkan karena penghulu kan sudah biasa menikahkan

Peneliti : Apa Bapak mengucapkan akad wakalah, bahwa Bapak mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak Bapak?

Bapak Kasnap : Iya Mas, setelah saya memutuskan untuk mewakilkan, saya lalu berakad bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?

Bapak Kasnap : Kalau untuk lafal lengkapnya saya lupa Mas, karena waktu itu dalam pengucapannya saya dituntun oleh Bapak Waiman, tapi intinya dalam akad tersebut saya menyatakan bahwa saya menyerahkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya, setelah saya mengucapkan ijab kemudian penghulu juga mengucapkan qabul bahwa beliau menerima perwakilan saya untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Terus saat akad nikah dilaksanakan, apakah bapak tetap duduk berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?

Bapak Kasnap : Sama penghulu saya diminta bergeser sedikit sama penghulunya.

Peneliti : Mungkin bapak punya pendapat terkait perwakilan wali dalam akad nikah?

Bapak Kasnap : Karena saya melakukannya sendiri, saya rasa hal itu boleh-boleh saja, hal itu kan sudah biasa, iya kan. *Njenengan* juga tahu sendiri banyak yang melakukan demikian, berarti kan diperbolehkan.

Peneliti : Begitu ya Pak. Saya kira keterangan yang Bapak berikan sudah cukup, terima kasih atas waktu Bapak, apa yang sudah disampaikan Bapak semoga bisa melengkapi data penelitian saya. Sekali lagi terima kasih Pak

Bapak Kasnap : Iya Mas sama-sama.

Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu Pak.

Bapak Kasnap : Oh, ya silahkan Mas.

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Kasnap : Wa'alaikumsalam

# IAIN PURWOKERTO

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Senin, 17 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Jein  
Alamat : Bulak Tangkil, Desa Purwodadi  
Jabatan : Buruh Tani

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Jein : Wa'alaikumsalam (sambil menjabat tangan)  
Peneliti : Apa benar ini rumah Bapak Jein  
Bapak Jein : Iya benar Mas, ada apa ya Mas.  
Peneliti : Boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak?  
Bapak Jein : Ngobrol masalah apa ya Mas?  
Peneliti : Begini Pak, saya mau tanya-tanya tentang pengalaman Bapak ketika menikahkan anak Bapak.  
Bapak Jein : Oh, ya silahkan masuk.  
Peneliti : Iya Pak, terimakasih.  
Peneliti : Bagaimana kabar keluarga Pak?  
Bapak Jein : Alhamdulillah sehat semua Mas. Silahkan duduk Mas.  
Peneliti : Iya Pak, terima kasih.  
Bapak Jein : Mau tanya-tanya tentang masalah itu untuk apa Mas?  
Peneliti : Begini Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini juga dan kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Maksudnya saya sedang meneliti tentang pernikahan di mana saat akad nikah bukan wali sendiri yang mengucapkan akad tetapi diwakilkan kepada orang lain.  
Bapak Jein : Oh begitu.  
Peneliti : Iya Pak, beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data yang saya dapat dari desa. Pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?  
Bapak Jein : Oh, iya benar, memang tanggal itu saya menikahkan anak saya.  
Peneliti : Kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?  
Bapak Jein : Menikah dengan Joko Setiawan orang Karangpucung Cilacap.  
Peneliti : Apa Bapak sendiri yang menjadi walinya?  
Bapak Jein : Iya Mas saya sendiri yang jadi wali.  
Peneliti : Lalu, apakah Bapak juga yang menikahkan/mengakadkan?  
Bapak Jein : Waktu itu yang mengakadkan penghulu Mas.  
Peneliti : Kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

- Bapak Jein : Jujur saja, saya tidak bisa kalau untuk menikahkan karena saya tidak bisa lafal akadnya.
- Peneliti : Mungkin bisa diceritakan, saat akad nikah dilaksanakan waktu itu?
- Bapak Jein : Sebelum akad dimulai, saya ditanya oleh penghulu mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Waktu itu saya langsung memutuskan untuk diwakilkan saja. Karena diwakilkan, saya langsung disuruh mengucapkan akad bahwa saya mewakili anak saya untuk dinikahkan oleh Bapak Penghulu.
- Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, Bapak melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain.
- Bapak Jein : Iya dibimbing sama Pak Waiman selaku kayim di sini.
- Peneliti : Mungkin Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Jein : Sudah lupa itu Mas.
- Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah bapak tetap duduk berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?
- Bapak Jein : Setelah akad wakalah selesai kemudian saya diminta untuk berpindah tempat duduk, tentu saja saya langsung pindah sedikit.
- Peneliti : Lalu menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut.
- Bapak Jein : Setahu saya sih, hal itu boleh-boleh saja Mas, tiap orang kan berbeda-beda, ada yang bisa menikahkan sendiri, ada juga yang tidak bisa menikahkan sendiri. Kalau saya sendiri juga termasuk orang yang tidak bisa. Perwakilan itu kan maksudnya untuk menolong bagi wali yang tidak bisa menikahkan sendiri, toh perwakilan itu juga berdasarkan persetujuan wali.
- Peneliti : Begitu ya Pak, baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan saya rasa sudah cukup, yang sudah disampaikan nanti saya olah untuk dijadikan data penelitian saya. Terima kasih sekali atas waktunya.
- Bapak Jein : Iya Mas sama-sama.
- Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu Pak.
- Bapak Jein : Oh, ya silahkan Mas.
- Peneliti : Assalamu'alaikum
- Bapak Jein : Wa'alaikumsalam

**IAIN PURWOKERTO**

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Selasa, 18 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Slamet  
Alamat : Dk. Bulak Tangkil, Desa Purwodadi  
Jabatan : Buruh Tani

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Slamet : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Dengan Bapak Slamet?  
Bapak Slamet : Iya benar, ada apa ya Mas.  
Peneliti : Maaf Pak, saya Munaji masih warga desa sini juga. Boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak?  
Bapak Slamet : Boleh, silahkan masuk dulu Mas?  
Peneliti : Sedang tidak sibuk kan Pak?  
Bapak Slamet : Kebetulan sedang tidak ada kerjaan. Silahkan duduk Mas.  
Peneliti : Iya Pak, terimakasih. Kabar keluarga Pak?  
Bapak Slamet : Alhamdulillah sehat semua Mas.  
Peneliti : Begini Pak, sebelumnya maaf kalau mengganggu Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua kebetulan saya sedang menempuh studi di STAIN Purwokerto, dan saat ini sedang melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah.  
Bapak Slamet : Terus, kaitannya sama saya apa Mas?  
Peneliti : Begini Pak, Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan dari desa selama tahun 2013. Dalam data tersebut kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data tersebut. Pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?  
Bapak Slamet : Oh, iya benar.  
Peneliti : Kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?  
Bapak Slamet : Menikah dengan Munasik orang Randudongkal, Pemalang.  
Peneliti : Waktu itu, yang menjadi walinya siapa Pak?  
Bapak Slamet : Iya Mas saya sendiri yang jadi wali.  
Peneliti : Lalu, kalau yang mengadakan, apakah Bapak sendiri atau diwakilkan.  
Bapak Slamet : Waktu itu yang mengadakan penghulu, dan semua anak saya yang perempuan dinikahkan oleh penghulu.  
Peneliti : Kenapa tidak diadakan sendiri pak?  
Bapak Slamet : Pertama saya tidak bisa kalau untuk menikahkan apalagi untuk melafalkan akad. Keduanya saya tidak terbiasa kalau untuk berbicara di depan orang banyak, masih *grogi* kalau untuk berbicara di depan orang banyak.  
Peneliti : Tidak bisanya karena apa Pak?  
Bapak Slamet : Ya, lafal akadnya.

- Peneliti : Mungkin bisa diceritakan, saat prosesi akad nikah yang dilaksanakan waktu itu?
- Bapak Slamet : Pertama saya ditanya sama penghulu mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Saya langsung menjawab diwakilkan saja sama Bapak penghulu. Setelah itu saya mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.
- Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, Bapak melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain.
- Bapak Slamet : Waktu mengucapkan akad itu, saya dibimbing oleh Bapak Waiman. Ya, karena saya tidak tahu akadnya seperti apa.
- Peneliti : Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Slamet : Saya sudah lupa itu Mas.
- Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah penghulu meminta bapak untuk bergeser tempat duduk
- Bapak Slamet : Iya, penghulu meminta saya untuk pindah sedikit tempat duduknya, tapi saya tetap berada dalam satu tempat hanya tidak berdampingan dengan penghulu dan kedua mempelai.
- Peneliti : Kalau menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut.
- Bapak Slamet : Kalau wali mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan, menurut saya boleh dan di dalam agama pun diperbolehkan demikian, karena tidak semua orang bisa melakukan sesuatu hal yang tidak biasa dilakukan orang tersebut. Contohnya ya dalam akad nikah, masing-masing wali nikah kan tidak semua bisa menikahkan sendiri putrinya, makanya bagi yang tidak bisa boleh mewakilkan kepada yang bisa.
- Peneliti : Begitu ya Pak. Baiklah, saya ucapkan terima kasih sekali atas keterangan yang diberikan, maaf sudah mengganggu waktu Bapak, saya mohon pamit dulu.
- Bapak Slamet : Iya Mas silahkan
- Peneliti : Assalamu'alaikum.
- Bapak Slamet : Wa'alaikumsalam.

**IAIN PURWOKERTO**

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Kamis, 20 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Duchro  
Alamat : Dk. Pesanggrahan, Desa Purwodadi  
Jabatan : Supir Angkot

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Duchro : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Dengan Bapak Duchro?  
Bapak Duchro : Iya benar, ada apa ya Mas.  
Peneliti : Maaf Pak, saya Munaji masih warga desa sini juga. Boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak?  
Bapak Duchro : Boleh, silahkan masuk dulu Mas?  
Peneliti : Sedang tidak sibuk kan Pak?  
Bapak Duchro : Kebetulan saya lagi santai sama keluarga. Silahkan duduk Mas.  
Peneliti : Iya Pak, terimakasih. Bagaimana kabar keluarga Pak?  
Bapak Duchro : Alhamdulillah sehat semua Mas.  
Peneliti : Syukurlah kalau keluarga sehat semua, ngomong-ngomong kalau boleh saya tahu Bapak kerjanya apa?  
Bapak Duchro : Saya kerjanya supir angkot mas, ya pekerjaan itu saja buat kesibukan sehari-hari saya mas untuk cari tambahan buat keluarga.  
Peneliti : Oh. Itu bapak kerja di mana?  
Bapak Duchro : Kerja didaerah sini saja mas. Oh iya maaf mas ada kepentingan apa ya ?  
Peneliti : Begini Pak, sebelumnya maaf kalau mengganggu Tujuan saya malam-malam datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua kebetulan saya sedang menempuh studi di STAIN Purwokerto, dan saat ini sedang melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah.  
Bapak Duchro : Oh. Begitu. Terus bagaimana mas?  
Peneliti : Iya Pak. Jadi begini Pak, Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan dari desa selama tahun 2013. Dalam data tersebut kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data tersebut. Pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?  
Bapak Duchro : Oh, iya benar.  
Peneliti : Kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?  
Bapak Duchro : Menikah dengan Abdul Munir orang sini saja Mas.  
Peneliti : Waktu itu, yang menjadi walinya siapa Pak?  
Bapak Duchro : Iya Mas saya sendiri yang jadi wali.  
Peneliti : Lalu, kalau yang mengakadkan, apakah Bapak sendiri atau diwakilkan.  
Bapak Duchro : Waktu itu yang mengakadkan penghulu mas.  
Peneliti : Kenapa tidak diakadkan sendiri pak?

- Bapak Duchro : Waktu itu saya beranggapan kalau akad itu harus benar jangan sampai ada kesalahan, jadi karena saya takut salah kalau menikahkan sendiri dan tidak biasa mengucapkan lafal seperti itu mas walaupun saya pernah menikahkan anak yang pertama dulu, jadi saya wakikan saja sama penghulu biar sekalian beliau yang mengurus semuanya, saya tinggal menyaksikan saja pernikahan anak saya
- Peneliti : Mungkin bisa diceritakan, saat prosesi akad nikah yang dilaksanakan waktu itu?
- Bapak Duchro : Pertama saya ditanya sama penghulu mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Saya langsung menjawab diwakilkan saja sama Bapak penghulu. Setelah itu saya mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.
- Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, Bapak melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain.
- Bapak Duchro : Waktu mengucapkan akad itu, saya dibimbing oleh Bapak Waiman. Ya, karena saya tidak tahu cara mengucapkan akadnya seperti apa. Makanya saya dibimbing sama bapak waiman untuk mengucapkan akad wakalah tersebut.
- Peneliti : Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Duchro : iya masih sedikit ingat mas
- Peneliti : ucapan akad wakalah walinya seperti apa pak, bisa dibacakan tidak?
- Bapak Duchro : kurang lebihnya seperti “Bapak penghulu saya mewakilkan akad nikah anak perempuan saya yang bernama Asqolah Wanuryani binti Duchro untuk dinikahkan dengan saudara yang bernama Abdul Munir bin Waridin Dengan seperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah penghulu meminta bapak untuk bergeser tempat duduk
- Bapak Duchro : Iya, penghulu meminta saya untuk pindah sedikit tempat duduknya, tapi saya tetap berada dalam satu tempat hanya tidak berdampingan dengan penghulu dan kedua mempelai.
- Peneliti : Kalau menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut.
- Bapak Duchro : Iya kebanyakan masyarakat di sini kalau menikahkan anak putrinya pasti diwakilkan sama bapak penghulu, sama seperti saya juga demikian, ketika menikahkan anak saya yang perempuan saya wakikan sama penghulu, jadi menurut saya tidak apa-apa selagi masih ada walinya mas. Mau menikahkan sendiri atau mewakilkan itu kan atas dasar kehendak wali sendiri, pastikan ada alasan yang mendasari kenapa diwakilkan. Masing-masing wali kan ada yang bisa menikahkan sendiri ada juga yang tidak, walaupun bisa, kadang juga tidak berani, malu atau grogi. Banyak faktornya mas.
- Peneliti : Begitu ya Pak. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih atas waktunya mau sedikit ngobrol-ngobrol dengan saya berbagi pengalaman Bapak saat menikahkan putri Bapak, ini akan saja jadikan data untuk penelitian saya.

Bapak Duchro : Iya sama-sama Mas.  
Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu Pak..  
Bapak Duchro : Oh ya, silahkan.  
Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Duchro : Wa'alaikumsalam





## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Jum'at, 21 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Kamali  
Alamat : Dk. Pesanggrahan, Desa Purwodadi  
Jabatan : Buruh Tani

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Putra Bapak Kamali : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Apa benar ini rumah Bapak Kamali  
Putra Bapak Kamali : Iya benar Mas  
Peneliti : Bapak ada De?  
Putra Bapak Kamali : Ada Mas, sebentar saya panggilkan, silahkan masuk dulu Mas?  
Peneliti : Iya terimakasih. (Peneliti duduk sambil menunggu Bapak Kamali)  
Peneliti : Assalamu'alaikum Pak  
Putra Bapak Kamali : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?  
Bapak Kamali : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan Mas.  
Peneliti : Iya Pak, terima kasih.  
Bapak Kamali : Ada perlu apa ya Mas?  
Peneliti : Begini Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini juga dan kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian di desa Purwodadi terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Nah, beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan di dalam data tersebut tercantum data pernikahan anak Bapak. Di sini tercatat pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?  
Bapak Kamali : Oh, iya benar.  
Peneliti : Maka dari itu saya datang kemari, ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak terkait pengalaman Bapak ketika menikahkan putri Bapak waktu itu.  
Bapak Kamali : Oh begitu.  
Peneliti : Iya Pak, kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?  
Bapak Kamali : Menikah dengan orang Tonjong.  
Peneliti : Namanya siapa Pak?  
Bapak Kamali : Namanya Budi Utomo  
Peneliti : Lalu pada waktu itu, apa Bapak sendiri yang menjadi walinya?  
Bapak Kamali : Iya Mas saya sendiri, karena saya orang tuanya.  
Peneliti : Lalu saat prosesi akad nikah, yang mengadakan siapa? Apa diadakan sendiri atau diwakilkan?

- Bapak Kamali : Kemarin saya pasrahkan kepada penghulu untuk menikahkan/  
mengakadkan.
- Peneliti : Kenapa tidak diadakan sendiri pak?
- Bapak Kamali : Ya karena saya memang sudah ada rencana biar penghulu saja yang  
menikahkan, karena memang saya tidak bisa dan kurang memahami  
tata cara pernikahan termasuk akad nikah.
- Peneliti : Lalu prosesnya seperti apa Pak, saat Bapak memutuskan untuk  
mewakilkannya?
- Bapak Kamali : Sebelum akad dimulai, penghulu menanyakan kepada saya, mau  
dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Waktu itu saya langsung  
memutuskan untuk diwakilkan saja, karena memang saya berencana  
untuk mewakilkannya kepada penghulu. Karena diwakilkan, saya  
langsung disuruh mengucapkan akad bahwa saya mewakilkannya  
anak saya untuk dinikahkan oleh Bapak Penghulu.
- Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, Bapak  
melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain.
- Bapak Kamali : Iya dibimbing sama Pak Waiman selaku kayim di sini dan saya  
bersalaman sama penghulu dalam prosesi akad wakalahnya.
- Peneliti : Mungkin Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Kamali : Sudah lupa itu Mas, ya maklum saya sudah tua jadi agak pelupa
- Peneliti : Oh, ketika akan memulai akad nikah, apakah bapak disuruh duduk  
terpisah dengan penghulu dan calon mempelai?
- Bapak Kamali : Iya betul mas, oleh bapak penghulu Setelah akad wakalah selesai  
kemudian saya diminta untuk bergeser dari tempat duduk yang  
semula. Karena akad nikah akan dimulai.
- Peneliti : Lalu menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya  
bukan dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya  
pendapat tentang hal tersebut.
- Bapak Kamali : Mengenai akad nikah yang diwakilkan menurut saya tidak apa-apa,  
dari penghulu sendiri juga menawarkan mau diadakan sendiri atau  
diwakilkan. Jadi menurut saya tidak apa-apa dan pernikahannya pun  
sah. Begitu mas.
- Peneliti : Begitu ya Pak. Ya sudah Pak, saya ucapkan terima kasih sekali, saya  
kira keterangan yang Bapak berikan sudah cukup, semoga bisa  
melengkapi data penelitian saya.
- Bapak Kamali : Iya Mas sama-sama.
- Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu Pak.
- Bapak Kamali : Oh, ya silahkan Mas.
- Peneliti : Assalamu'alaikum
- Bapak Kamali : Wa'alaikumsalam

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Sabtu, 22 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Maksus  
Alamat : Dk. Pesanggrahan, Desa Purwodadi  
Jabatan : Supir Truk

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Ibu leli : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Apa benar ini rumah Bapak Maksus  
Ibu leli : Iya benar Mas  
Peneliti : Bapaknya ada Bu?  
Ibu leli : ada tapi lagi dirumah sebelah lagi mbenerin genting yang bocor, sebentar saya panggilkan, silahkan masuk dulu Mas?  
Peneliti : Iya Bu terimakasih.  
Ibu leli : dari mana ya mas?  
Peneliti : saya aslinya caruban.  
Ibu leli : oh. Ya nunggu dulu mas nanti saya panggilkan. (Peneliti duduk diruang tamu sambil menunggu bapak maksus)  
Peneliti : Assalamu'alaikum Pak  
Bapak Maksus : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?  
Bapak Maksus : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan Mas.  
Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Habis dari mana pak?  
Bapak maksus : ini mas habis mbenerin genting rumah sebelah mas.  
Peneliti : oh. Rumahnya siapa pak?  
Bapak maksus : rumahnya pak rojikin mas.  
Peneliti : sudah selesai apa pak mbenerin gentingnya?  
Bapak maksus : belum mas, tapi tinggal sedikit lagi.  
Peneliti : berarti kedatangan saya kesini ganggu yah pak?  
Bapak maksus : oh, tidak apa-apa mas. Ada perlu apa ya Mas?  
Peneliti : Begini Pak, sebelumnya saya minta maaf kalau mengganggu waktu bapak. perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini juga dan kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian di desa Purwodadi terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Nah, beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan di dalam data tersebut tercantum data pernikahan anak Bapak. Di sini tercatat pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?  
Bapak Maksus : Oh, iya benar.

- Peneliti : Maka dari itu saya datang kemari, ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak terkait pengalaman Bapak ketika menikahkan putri Bapak waktu itu.
- Bapak Maksus : Oh begitu.
- Peneliti : Iya Pak, kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?
- Bapak Maksus : Menikah dengan orang sini saja.
- Peneliti : Namanya siapa Pak?
- Bapak Maksus : Namanya Rico Ramdhani
- Peneliti : apakah waktu itu, Bapak sendiri yang menjadi walinya?
- Bapak Maksus : Iya Mas saya sendiri, karena saya wali kandungnya.
- Peneliti : pada saat prosesi akad nikah, yang mengadakan anak bapak siapa? Apa diadakan sendiri atau diwakilkan?
- Bapak Maksus : Kemarin saya pasrahkan kepada penghulu untuk menikahkan/mengadakan.
- Peneliti : alasan bapak tidak diadakan sendiri itu apa ?
- Bapak Maksus : alasan saya memang sudah menjadi tugas penghulu untuk menikahkan, jadi saya wakikan saja kepada beliau untuk menikahkan, meskipun baiknya dinikahkan sendiri, toh sama saja, di samping itu karena memang di sini sudah terbiasa kalau penghulu yang menikahkan.
- Peneliti : Lalu dalam proses wakalah walinya seperti apa Pak, saat Bapak memutuskan untuk mewakilkan akad nikahnya?
- Bapak Maksus : Sebelum akad nikah dilakukan, saya ditanya sama penghulu, intinya saya mau menikahkan sendiri atau diwakilkan. Saya menjawab diwakilkan saja, terus saya mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya. Baru setelah itu akad dilangsungkan oleh Bapak Penghulu.
- Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, Bapak melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain.
- Bapak Maksus : Iya dibimbing sama Pak Waiman selaku kayim di sini dan saya bersalaman sama penghulu dalam prosesi akad wakalahnya.
- Peneliti : Mungkin Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Maksus : Sudah lupa Mas. Tapi intinya dalam akad tersebut saya sebagai wali mnyerahkan kepada penghulu untuk mewakilkan saya dalam akad nikah.
- Peneliti : Oh, ketika akan memulai akad nikah, apakah bapak disuruh duduk terpisah dengan penghulu dan calon mempelai?
- Bapak Maksus : Iya betul mas, oleh bapak penghulu setelah akad wakalah selesai kemudian saya diminta untuk bergeser dari tempat duduk yang semula. Karena akad nikah akan dimulai.
- Peneliti : Lalu menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut?
- Bapak Maksus : Menurut saya boleh mas dan pernikahannya pun juga sah yang penting rukun dan syarat nikah terpenuhi.
- Peneliti : Begitu ya Pak. Baiklah, keterangan Bapak saya kira cukup, saya ucapkan terima kasih sekali, maaf sudah mengganggu waktu Bapak
- Bapak Maksus : Tidak apa-apa mas, santai saja.

Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamu'alaikum.  
Bapak Maksus : Wa'alaikumsalam.



## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Minggu, 23 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Zul Hendri  
Alamat : Dk. Pesnggrahan, Desa Purwodadi  
Jabatan : Wiraswasta

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum Pak  
Bapak Zul Hendri : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?  
Bapak Zul Hendri : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk.  
Peneliti : Iya Pak, terima kasih. Sedang tidak sibuk Pak?  
Bapak Zul Hendri : Kebetulan tidak Mas.  
Peneliti : Biasanya kesibukannya apa Pak?  
Bapak Zul Hendri : Ya paling kerja bangunan, tapi sekarang sedang tidak ada garapan. Kalau tidak ada garapan seperti sekarang paling ke kebun atau ke sawah. Memang kamu mana Mas?  
Peneliti : Saya Caruban Pak.  
Bapak Zul Hendri : Caruban sebelah mana?  
Peneliti : Pertigaan yang ke arah masjid, ya sekitar situ.  
Bapak Zul Hendri : Oh, memangnya ada perlu apa Mas?  
Peneliti : Oh. Begini Pak, sebelumnya saya minta maaf kalau mengganggu waktu Bapak. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian di desa Purwodadi untuk menyelesaikan skripsi saya terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Kebetulan saya mendapatkan data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan di dalam data tersebut tercantum data pernikahan anak Bapak. Di sini tercatat pada hari Jum'at tanggal 12 April 2013 apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?  
Bapak Zul Hendri : Oh, iya benar.  
Peneliti : Kalau benar saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak terkait pengalaman Bapak ketika menikahkan putri Bapak waktu itu.  
Bapak Zul Hendri : Oh begitu.  
Peneliti : Iya Pak, kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?  
Bapak Zul Hendri : Menikah dengan Syaefur Rokhman orang sini saja Mas.  
Peneliti : Apakah waktu itu, Bapak sendiri yang menjadi walinya?  
Bapak Zul Hendri : Iya Mas saya sendiri, karena saya wali kandungnya.  
Peneliti : Saat prosesi akad nikah, yang mengakadkan anak bapak siapa? Apa diakadkan sendiri atau diwakilkan?  
Bapak Zul Hendri : Waktu akad nikah, penghulu yang mengakadkan karena saya memasrahkannya kepada beliau.  
Peneliti : Kenapa Bapak tidak akad sendiri?

- Bapak Zul Hendri : Ya, karena memang saya tidak bisa kalau untuk mengakadkan sendiri, selain tidak bisa juga takut salah dalam mengucapkan akad nikah.
- Peneliti : Lalu dalam proses wakalah walinya seperti apa Pak, saat Bapak memutuskan untuk mewakilkan akad nikahnya?
- Bapak Zul Hendri : Penghulu menanyakan kepada saya sebagai wali nikah, apakah mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan, karena saya tidak bisa, ya saya jawab diwakilkan saja kepada Bapak Penghulu. Lalu penghulu menyuruh saya untuk mengucapkan akad perwakilan wali kepada penghulu, dan waktu pengucapan akad tersebut saya dituntun oleh Bapak Kayim.
- Peneliti : Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Zul Hendri : Sudah lupa Mas.
- Peneliti : Oh, saat akad nikah dilaksanakan, apakah bapak tetap duduk dengan penghulu dan calon mempelai atau diminta untuk pindah tempat duduk?
- Bapak Zul Hendri : Sama Bapak penghulu diminta untuk bergeser dari tempat duduk yang semula.
- Peneliti : Lalu menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut.
- Bapak Zul Hendri : Sejauh yang saya ketahui sih menurut saya tidak apa-apa, yang penting dari pihak mempelai perempuan ada walinya, masalah siapa yang mengakadkan, apakah walinya sendiri atau orang lain tidak apa-apa.
- Peneliti : Kalau begitu, saya ucapkan terim kasih sekali atas keterangan yang diberikan, saya rasa apa yang disampaikan cukup untuk kelengkapan data penelitian saya. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak, saya mohon pamit dulu.
- Bapak Zul Hendri : Oh, kok buru-buru mas?
- Peneliti : Iya Pak, saya mau melanjutkan penelitiannya, masih banyak yang harus diselesaikan.
- Bapak Zul Hendri : Oh begitu, ya semoga cepat selesai skripsinya.
- Peneliti : Terima kasih Pak, Assalamu'alaikum.
- Bapak Zul Hendri : Wa'alaikumsalam.

**IAIN PURWOKERTO**

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Senin, 24 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Bunyamin  
Alamat : Dk. Petenteng, Desa Purwodadi  
Jabatan : Perangkat Desa

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Bunyamin : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?  
Bapak Bunyamin : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk Mas.  
Peneliti : Belum berangkat ke kantor Pak?  
Bapak Bunyamin : Belum Mas, nanti jam 8an.  
Peneliti : Di balai desa, di bagian apa Pak?  
Bapak Bunyamin : Kalau Kadus wilayah sini Mas.  
Peneliti : Oh.  
Bapak Bunyamin : Bagaimana kabar Bapakmu?  
Peneliti : Alhamdulillah sehat Pak.  
Bapak Bunyamin : Kamu sibuk apa sekarang?  
Peneliti : Kebetulan saya sedang sibuk penelitian untuk menyelesaikan skripsi saya di STAIN Purwokerto.  
Bapak Bunyamin : Penelitian tentang apa?  
Peneliti : Saya sedang meneliti terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut?  
Bapak Bunyamin : Wakalah wali itu apa mas?  
Peneliti : Wakalah wali maksudnya perwakilan wali dalam pengucapan akad nikah.  
Bapak Bunyamin : Oh, ya kalau menurut saya boleh-boleh saja, dan di daerah sini juga sudah biasa kalau wali mewakilkan kepada orang lain untuk mengadakan.  
Peneliti : Lalu ketika Bapak menikahkan putri Bapak, saat prosesi akad nikah, yang mengadakan Bapak sendiri atau diwakilkan?  
Bapak Bunyamin : Kemarin yang mengadakan anak saya waktu menikah adalah penghulu.  
Peneliti : Kenapa tidak akad sendiri Pak?  
Bapak Bunyamin : Ya, karena memang saya tidak bisa kalau untuk mengadakan sendiri, selain tidak bisa juga takut salah dalam mengucapkan akad nikah.  
Peneliti : Lalu dalam proses wakalah walinya seperti apa Pak, saat Bapak memutuskan untuk mewakilkan akad nikahnya?  
Bapak Bunyamin : Saya memasrahkan kepada penghulu untuk mengadakan karena memang saya sendiri kurang percaya diri kalau untuk mengadakan sendiri, meskipun kalau persiapan dulu mungkin saya bisa mengadakan tapi karena waktu itu saya tidak sempat untuk persiapan karena terlalu



sibuk mengurus ini itu, jadi terpaksa saya pasrahkan saja ke penghulu biar sekalian Bapak Penghulu yang mengakadkan.

Peneliti : Proses wakalahnya bagaimana Pak? Maksudnya ketika Bapak memutuskan untuk mewakilkan kepada Penghulu prosesnya seperti apa?

Bapak Bunyamin : Sebelum akad nikah, penghulu menawarkan kepada saya untuk menikahkan sendiri, tapi saya menolak dan memilih untuk mewakilkan saja. Nah, karena diwakilkan saya kemudian diminta untuk mengucapkan ijab bahwa saya menyerahkan/mewakilkan hak kewalian saya untuk mengakadkan kepada penghulu. Setelah saya mengucapkan ijab, penghulu pun mengucapkan qabul, bahwa beliau menerima perwakilan tersebut. Baru kemudian akad dilaksanakan.

Peneliti : Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya?

Bapak Bunyamin : Karena waktu itu dalam pengucapannya saya dibimbing sama Bapak Waiman, jadi saya lupa-lupa ingat.

Peneliti : Teus untuk posisi duduk saat akad nikah dilaksanakan, apakah bapak tetap duduk dengan penghulu dan calon mempelai atau diminta untuk pindah tempat duduk?

Bapak Bunyamin : Sama Bapak penghulu diminta untuk bergeser sedikit dari tempat duduk saat melakukan akad wakalah, tapi tetap satu tempat.

Peneliti : Baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan ini saya kira sudah cukup untuk saya jadikan sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya.

Bapak Bunyamin : Iya Mas sama-sama, saya juga senang bisa membantu *njenengan*. Semoga skripsinya cepat selesai.

Peneliti : Iya Pak terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak.

Bapak Bunyamin : Oh, ya silahkan Mas.

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Bunyamin : Wa'alaikumsalam



IAIN PURWOKERTO

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Rabu, 26 Februari 2014

### A. Identitas

Nama : Daroji  
Alamat : Dk. Petenteng, Desa Purwodadi  
Jabatan : Tukang Ojeg

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Daroji : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?  
Bapak Daroji : Alhamdulillah sehat. Silahkan masuk Mas.  
Peneliti : Sedang sibuk apa Pak?  
Bapak Daroji : Tidak sedang sibuk apa-apa Mas. Paling tadi dari sawah. *Njenengan* dari mana?  
Peneliti : Saya dari Caruban saja Pak.  
Bapak Daroji : Oh, Caruban, memangnya ada keperluan apa datang kemari?  
Peneliti : Begini Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Munaji. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan skripsi saya terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Maksudnya saya sedang meneliti tentang pernikahan di mana saat akad nikah bukan wali sendiri yang mengucapkan akad tetapi diwakilkan kepada orang lain. Beberapa waktu lalu, saya mencari data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan data sudah dapat, setelah saya cek, di dalam data yang saya dapat dari desa, tercantum data pernikahan anak Bapak. Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?  
Bapak Daroji : Oh, iya benar, memang tanggal itu saya menikahkan anak saya.  
Peneliti : Kalau memang benar, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak tentang pengalaman Bapak sewaktu menikahkan putri Bapak pada tanggal tersebut.  
Bapak Daroji : Oh, boleh Mas silahkan saja, mau tanya-tanya tentang apa saja, kalau saya bisa pasti saya jawab.  
Peneliti : Iya Pak terima kasih. Kalau boleh tahu, putri Bapak menikah dengan siapa Pak?  
Bapak Daroji : Menikah dengan Sunarto orang Karawang.  
Peneliti : Lalu yang menjadi wali nikahnya Bapak sendiri?  
Bapak Daroji : Ya wali nikahnya saya sendiri, karena saya ayah kandungnya.  
Peneliti : Lalu ketika prosesi akad nikah, diadakan sendiri atau diwakilkan?  
Bapak Daroji : Sewaktu pernikahan anak saya, semua yang mengurus segala sesuatu saat akad nikah adalah penghulu termasuk dalam pengucapan akad nikah. Saya hanya menyaksikan saja.  
Peneliti : Kenapa tidak diadakan sendiri Pak?

- Bapak Darojo : Ya memang saya awalnya sudah berniat untuk mewakilkan saja sama penghulu, dan memang kalau di sini sudah biasa kalau ada pernikahan, yang menikahkan adalah penghulu.
- Peneliti : Oh, jadi karena kebiasaan di sini kalau menikahkan yang mengadakan diserahkan kepada penghulu, ya Pak?
- Bapak Darojo : Iya Mas, memang sudah menjadi tugas penghulu mengurus segala sesuatu mulai dari administrasi pernikahan sampai akad nikah. Meskipun kadang ada yang diadakan sendiri oleh wali nikahnya, tapi itu jarang ditemukan.
- Peneliti : Lalu dalam proses wakalah walinya seperti apa Pak, saat Bapak memutuskan menunjuk pwnghulu untuk mewakilkan akad nikahnya?
- Bapak Darojo : Sebelum akad saya penghulu menanyakan kepada saya, apakah mau diadakan/dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Lalu saya memilih untuk diwakilkan saja. Lalu, saya disuruh mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.
- Peneliti : Lalu saat mengucapkan akad wakalah seperti apa Pak?
- Bapak Darojo : Saya sama penghulu bersalaman, terus saya mengucapkan ijab bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya, setelah saya selesai mengucapkan dilanjutkan penghulu mengucapkan qabul, bahwa beliau menerima perwakilan tersebut untuk menikahkan anak saya.
- Peneliti : Berarti kurang lebih isi akadnya seperti itu ya Pak?
- Bapak Darojo : Iya Mas, dan saya mengucapkan seperti itu juga dibimbing sama Bapak Waiman sebagai Kayim di sini.
- Peneliti : Terus setelah semua selesai dan akad nikah dilaksanakan, apa Bapak diminta untuk pindah posisi duduk atau tetap duduknya?
- Bapak Darojo : Sama Bapak penghulu diminta untuk bergeser sedikit dari tempat duduk semula, tapi tetap satu tempat.
- Peneliti : Oh, begitu ya Pak. Jadi intinya saat pernikahan anak Bapak, Bapak tidak mengadakan sendiri, memilih menyerahkan kepada penghulu untuk menikahkan dan mengucapkan akad wakalah bahwa Bapak menyerahkan kepada penghulu untuk mengadakan dan penghulu menerima perwakilan tersebut. Lalu Bapak diminta pindah dari posisi duduk semula. Begitu ya Pak.
- Bapak Darojo : Iya betul Mas.
- Peneliti : Pertanyaan terakhir Pak. Bagaimana pendapat Bapak dengan wakalah wali dalam akad nikah, maksudnya wali yang memilih mewakilkan kepada orang lain untuk mengadakan, mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut?
- Bapak Darojo : Kalau menurut saya itu boleh-boleh saja Mas, ya dasarnya saya tidak tahu, tapi hal itu sudah biasa dilakukan di sini, kalau tidak boleh, tentunya hal itu tidak dijadikan kebiasaan dalam pernikahan.
- Peneliti : Begitu ya Pak. Baik terima kasih atas waktunya untuk sedikit ngobrol-ngobrol dengan saya berbagi pengalaman Bapak saat menikahkan putri Bapak.
- Bapak Darojo : Iya sama-sama Mas.
- Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu, mau melanjutkan mencari data untuk kelengkapan data penelitian saya.

Bapak Daroji : Oh ya, silahkan.  
Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Daroji : Wa'alaikumsalam



**IAIN PURWOKERTO**

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Minggu, 2 Maret 2014

### A. Identitas

Nama : Abdul Ghofur  
Alamat : Dk. Petenteng, Desa Purwodadi  
Jabatan : Petani

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Abdul Ghofur : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?  
Bapak Abdul Ghofur : Alhamdulillah sehat Mas.  
Peneliti : Apa benar dengan Bapak Abdul Ghofur  
Bapak Abdul Ghofur : Iya benar, Kamu kan putranya Bapak Toyib?  
Peneliti : Iya benar Pak.  
Bapak Abdul Ghofur : Sedang sibuk apa sekarang Mas?  
Peneliti : Sekarang sedang sibuk penelitian Pak untuk menyelesaikan skripsi saya.  
Bapak Abdul Ghofur : Oh, sedang skripsi.  
Peneliti : Iya Pak, makanya saya datang kemari dalam rangka penelitian saya.  
Bapak Abdul Ghofur : Memangnya hubungannya dengan saya apa Mas?  
Peneliti : Jadi begini Pak, kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Beberapa waktu lalu, saya mencari data-data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan di dalam data tersebut tercantum nama Bapak dan anak Bapak yang menikah pada tahun tersebut. Di sini tercatat pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 Bapak menikahkan putri Bapak yang bernama Evi Fitriyani, apakah benar Pak?  
Bapak Abdul Ghofur : Oh, iya benar.  
Peneliti : Kalau benar, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Bapak waktu menikahkan anak Bapak pada tanggal tersebut.  
Bapak Abdul Ghofur : Silahkan saja.  
Peneliti : Boleh tahu Pak, anak Bapak waktu itu menikah dengan siapa?  
Bapak Abdul Ghofur : Dengan M. Samhuri orang Serang Banten.  
Peneliti : Lalu yang menjadi walinya?  
Bapak Abdul Ghofur : Ya walinya saya sendiri.  
Peneliti : Oh, lalu, saat akad nikah, yang mengakadkan bapak sendiri atau diwakilkan?  
Bapak Abdul Ghofur : Kalau untuk yang mengakadkan adalah penghulu.  
Peneliti : Alasannya kenapa Pak? Apa Bapak tidak berkeinginan untuk menikahkan sendiri putri Bapak?

- Bapak Abdul Ghofur : Sebenarnya saya bisa kalau cuma menikahkan saja meskipun dengan membaca teks, tapi sudah menjadi kebiasaan di Desa ini kalau penghulu yang menikahkan. Sepertinya kurang enak kalau dinikahkan sendiri.
- Peneliti : Kalau proses wakalah walinya seperti apa Pak, maksudnya ketika Bapak memutuskan mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan, prosesnya seperti apa, bisa dijelaskan?
- Bapak Abdul Ghofur : Kalau prosesnya, awalnya saya ditanya sama penghulu, apakah mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Saya jawab, diwakilkan saja. Kemudian saya diminta mengucapkan akad perwakilan.
- Peneliti : Lalu saat pengucapan akadnya seperti apa Pak.
- Bapak Abdul Ghofur : Kalau untuk lafalnya saya lupa mas tapi waktu itu saya bersalaman dengan penghulu. Lalu saya mengikuti perkataan ijab yang diucapkan oleh Bapak Waiman dan setelah saya selesai baru penghulu melanjutkan dengan pengucapan qabul.
- Peneliti : Terus saat akad nikah dilaksanakan, apakah bapak tetap duduk berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?
- Bapak Abdul Ghofur : Sama penghulu saya diminta bergeser sedikit sama penghulunya.
- Peneliti : Oh, jadi prosesnya seperti itu ya Pak.
- Bapak Abdul Ghofur : Habis itu, baru akad nikah dilanjutkan.
- Peneliti : Mungkin Bapak punya pendapat dengan pernikahan yang demikian, maksudnya wali tidak mengakadkan sendiri saat akad nikah?
- Bapak Abdul Ghofur : Pernikahan yang seperti itu, menurut saya sih boleh mas, kadang kan ada wali yang tidak bisa dan tidak berani kalau untuk mengakadkan sendiri, jadi memilih untuk mewakilkan kepada penghulu.
- Peneliti : Oh, begitu ya Pak.
- Bapak Abdul Ghofur : Iya Mas.
- Peneliti : Baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan ini akan saya jadikan sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya.
- Bapak Abdul Ghofur : Iya Mas sama-sama, saya juga senang bisa membantu *njenengan*. Semoga skripsinya cepat selesai.
- Peneliti : Iya Pak terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, mau melanjutkan pekerjaan lain.
- Bapak Abdul Ghofur : Oh, ya silahkan Mas.
- Peneliti : Assalamu'alaikum
- Bapak Abdul Ghofur : Wa'alaikumsalam

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Senin, 3 Maret 2014

### A. Identitas

Nama : Muhrodi  
Alamat : Dk. Petenteng, Desa Purwodadi  
Jabatan : Tukang Ojeg

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Muhrodi : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Dengan Bapak Muhrodi?

Bapak Muhrodi : Iya benar, silahkan Mas.

Peneliti : Sedang tidak sibuk Pak?

Bapak Muhrodi : Tidak Mas, jam segini biasanya sedang santai. Ada apa ya Mas?

Peneliti : Begini Pak, sebelumnya maaf kalau mengganggu, tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Jadi begini Pak, Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan dari desa selama tahun 2013. Dalam data tersebut kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 20 April 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?

Bapak Muhrodi : Oh, iya benar. Terus?

Peneliti : Kalau benar, saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bapak tentang pengalaman Bapak ketika menikahkan anak Bapak untuk melengkapi data penelitian saya

Bapak Muhrodi : Oh, begitu, silahkan saja

Peneliti : Sebelumnya, anak Bapak waktu itu menikah dengan siapa Pak?

Bapak Muhrodi : Menikah dengan Dedi Rianto orang Lampung.

Peneliti : Bapak sendiri menjadi walinya?

Bapak Muhrodi : Iya Mas saya sendiri yang jadi wali.

Peneliti : Kalau yang mengadakan saat prosesi akad nikah, yang melakukan Bapak sendiri atau diwakilkan?

Bapak Muhrodi : Kalau yang baru menikah kemarin, dinikahkan sama penghulu. Tapi saya pernah menikahkan sendiri anak saya yang pertama, waktu itu saya yang mengadakan.

Peneliti : Kenapa kemarin tidak diadakan sendiri pak?

Bapak Muhrodi : Kenapa saya tidak mengadakan sendiri karena kemarin saya sedang dalam kondisi kurang sehat jadi saya memutuskan untuk mewakilkan kepada penghulu, namun saya tetap menyaksikan pernikahan putri saya. Waktu itu sih, saya ditawari untuk menikahkan sendiri, tapi berhubung saya kurang sehat jadi saya memutuskan untuk mewakilkan kepada penghulu. Kemudian saya mengucapkan akad perwakilan bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.

- Peneliti : Bapak melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain?
- Bapak Muhrodi : Saya dibimbing sama Bapak Waiman.
- Peneliti : Mungkin Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Muhrodi : Kurang lebihnya seperti “Bapak penghulu saya mewakili akad nikah anak perempuan saya yang bernama Fitri Listiani binti Muhrodi untuk dinikahkan dengan saudara yang bernama Dedi Rianto bin Junaedi dengan mas kawin seperangkat alat shalat dibayar tunai.” Setelah saya mengucapkan seperti itu, kemudian dilanjutkan penghulu bahwa beliau menerima perwakilan saya untuk menikahkan anak saya.
- Peneliti : Kemudian saat akad nikah dilaksanakan, apakah penghulu meminta bapak untuk bergeser tempat duduk?
- Bapak Muhrodi : Iya, penghulu meminta saya untuk pindah sedikit tempat duduknya, tapi saya tetap berada dalam satu tempat hanya tidak berdampingan dengan penghulu dan kedua mempelai.
- Peneliti : Mungkin Bapak punya pendapat, bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan dilakukan oleh walinya sendiri?
- Bapak Muhrodi : Kalau di sini sih hal seperti itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi menurut saya itu boleh-boleh saja, mengingat wali nikah kan tidak semua bisa melafalkan akad nikah, jadi bagi yang tidak bisa, dapat mewakili kepada orang lain.
- Peneliti : Oh, begitu ya Pak.
- Bapak Muhrodi : Iya Mas.
- Peneliti : Kalau begitu, saya ucapkan terimakasih sekali atas keterangan yang diberikan, saya rasa apa yang disampaikan cukup untuk kelengkapan data penelitian saya. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak, saya mohon pamit dulu.
- Bapak Muhrodi : Oh, kok buru-buru mas?
- Peneliti : Iya Pak, saya mau melanjutkan penelitiannya, masih banyak yang harus diselesaikan.
- Bapak Muhrodi : Oh begitu, ya semoga cepat selesai skripsinya.
- Peneliti : Terima kasih Pak, Assalamu’alaikum.
- Bapak Muhrodi : Wa’alaikumsalam.

**IAIN PURWOKERTO**



## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Senin, 3 Maret 2014

### A. Identitas

Nama : Tamrin  
Alamat : Dk. Petenteng, Desa Purwodadi  
Jabatan : Buruh Tani

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Tamrin : Wa'alaikumsalam (sambil berjabat tangan)  
Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?  
Bapak Tamrin : Alhamdulillah sehat Mas, silahkan masuk.  
Peneliti : Maaf kalau saya mengganggu Pak.  
Bapak Tamrin : Tidak apa-apa Mas, silahkan duduk?  
Peneliti : Terima kasih Pak.  
Peneliti : Begini Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Munaji, warga desa sini juga dan kebetulan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua kebetulan saya sedang melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Maksudnya saya sedang meneliti tentang pernikahan di mana saat akad nikah bukan wali sendiri yang mengucapkan akad tetapi diwakilkan kepada orang lain. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data yang saya dapat dari desa. Pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?  
Bapak Tamrin : Iya benar, memangnya kenapa?  
Peneliti : Kalau memang benar, saya mau sedikit ngobrol-ngobrol dengan Bapak tentang pengalaman Bapak sewaktu menikahkan anak Bapak? Bolehkan Pak?  
Bapak Tamrin : Oh, ya boleh silahkan.  
Peneliti : Sebelumnya anak Bapak menikah dengan siapa Pak?  
Bapak Tamrin : Menikah dengan Wantoro orang Bumijawa Tengal.  
Peneliti : Kemudian yang menjadi walinya, Bapak sendiri atau siapa?  
Bapak Tamrin : Iya Mas saya sendiri yang jadi wali.  
Peneliti : Lalu yang menikahkan/mengakadkan?  
Bapak Tamrin : Kalau di sini rata-rata yang menikahkan penghulu termasuk saya juga demikian, mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.  
Peneliti : Kenapa tidak diakadkan sendiri pak?  
Bapak Tamrin : Kalau untuk mengakadkan sebenarnya saya bisa sendiri, namun saya mengikuti wali-wali sebelumnya yang pernah menikahkan anaknya, mereka kebanyakan mewakilkan pengucapan akad kepada penghulu. Bisa dikatakan dalam pernikahan sudah menjadi kebiasaan kalau di sini yang menikahkan adalah penghulu.

Peneliti : Lalu prosesnya wakalahnya bagaimana Pak?  
Bapak Tamrin : Terkait dengan hal itu, saya pertama ditanya oleh penghulu, apakah mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan. Saya langsung menjawab diwakilkan saja, meskipun saya bisa tapi saya mantap untuk mewakilkan saja kepada penghulu. Kemudian saya mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.

Peneliti : Bapak melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain?  
Bapak Tamrin : Iya dibimbing sama Pak Waiman  
Peneliti : Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?  
Bapak Tamrin : Sudah lupa itu Mas.  
Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah bapak tetap duduk berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?  
Bapak Tamrin : Setelah akad wakalah selesai kemudian saya diminta untuk berpindah tempat duduk, tentu saja saya langsung pindah sedikit.

Peneliti : Pendapat Bapak bagaimana terkait wakalah wali dalam akad nikah?  
Bapak Tamrin : Menurut saya hal itu boleh. Perwakilan itu kan maksudnya untuk menolong bagi wali yang tidak bisa menikahkan sendiri, toh perwakilan itu juga berdasarkan persetujuan wali.

Peneliti : Begitu ya Pak. Baik Pak, saya rasa keterangan Bapak cukup untuk saya jadikan data dalam penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya.  
Bapak Tamrin : Iya sama-sama Mas.  
Peneliti : Kalau begitu saya permisi dulu.  
Bapak Tamrin : Oh ya, silahkan.  
Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Tamrin : Wa'alaikumsalam



**IAIN PURWOKERTO**

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Rabu, 5 Maret 2014

### A. Identitas

Nama : Wausto  
Alamat : Dk. Caruban, Desa Purwodadi  
Jabatan : Pedagang

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Wausto : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Bagaimana kabar Pak?  
Bapak Wausto : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk Mas.  
Peneliti : Iya Pak, terima kasih.  
Bapak Wausto : Ada keperluan apa Mas?  
Peneliti : Maaf Pak, saya Munaji masih warga desa sini juga. Boleh saya ngobrol-ngobrol sebentar dengan Bapak? Sedang tidak sibuk kan Pak?  
Bapak Wausto : Kebetulan sedang tidak ada kerjaan. Silahkan duduk Mas.  
Peneliti : Begini Pak, sebelumnya maaf kalau mengganggu Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, kedua kebetulan saya sedang menempuh studi di STAIN Purwokerto, dan saat ini sedang melakukan penelitian terkait masalah wakalah wali dalam akad nikah. Begini Pak, Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data pernikahan dari desa selama tahun 2013. Dalam data tersebut kebetulan pernikahan anak Bapak tercantum dalam data tersebut. Pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2013, apa benar Bapak menikahkan putri Bapak?  
Bapak Wausto : Oh, iya benar.  
Peneliti : Kalau boleh tahu, menikah dengan siapa Pak?  
Bapak Wausto : Menikah dengan Andriyanto orang Losasi Cirebon.  
Peneliti : Lalu walinya siapa Pak?  
Bapak Wausto : Tentu saja saya sendiri Mas.  
Peneliti : Kalau yang mengadakan, Bapak sendiri atau diwakilkan?  
Bapak Wausto : Kemarin yang menikahkan anak saya adalah penghulu.  
Peneliti : Kenapa tidak diadakan sendiri pak?  
Bapak Wausto : Saya memang mewakilkan kepada penghulu. Sebenarnya saya bisa kalau untuk menikahkan atau mengadakan, namun anggapan saya, memang sudah menjadi tugas penghulu sebagai petugas yang mengurus pernikahan.  
Peneliti : Kalau saat Bapak memutuskan untuk mewakilkan prosesi akad nikah waktu itu seperti apa Pak prosesnya?  
Bapak Wausto : Awalnya saya ditawari untuk menikahkan sendiri anak saya, tapi saya langsung menjawab bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan. Lalu, saya mengucapkan akad bahwa saya mewakilkan kepada penghulu untuk menikahkan anak saya.  
Peneliti : Bapak melafalkan sendiri atau dibimbing sama orang lain.

- Bapak Wausto : Waktu mengucapkan akad itu, saya dibimbing oleh Bapak Waiman
- Peneliti : Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Wausto : Kalau itu sudah lupa Mas.
- Peneliti : Setelah melafalkan akad tersebut, apakah Bapak bergeser tempat duduk atau tetap duduk berdampingan dengan penghulu dan kedua mempelai
- Bapak Wausto : Waktu itu penghulu meminta saya untuk pindah sedikit tempat duduknya, tapi saya tetap berada dalam satu tempat.
- Peneliti : Kalau menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan dilakukan oleh walinya sendiri?
- Bapak Wausto : Setahu saya wali yang mewakilkan akad nikah kepada orang lain itu boleh Mas. Perwakilan itu dilakukan karena memang ada alasan yang mendasarinya. Bisa karena wali tidak bisa akad nikah, malu, atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Tapi alangkah baiknya sebagai orang tua mempersiapkan diri apabila di kemudian hari menjadi wali nikah. Misalnya dengan memperbanyak pengetahuan agama terutama tentang pernikahan dan lafal akad nikah. Kalau saya dulu memang punya anggapan bahwa sudah tugas penghulu untuk menikahkan, makanya sewaktu saya menjadi wali nikah, saya memutuskan untuk mewakilkan akad nikah kepada penghulu.
- Peneliti : Begitu ya Pak. Saya kira keterangan yang Bapak berikan sudah cukup, terima kasih atas waktu Bapak.
- Bapak Wausto : Iya Mas sama-sama.
- Peneliti : Kalau begitu saya pamit dulu Pak.
- Bapak Wausto : Oh, ya silahkan Mas.
- Peneliti : Assalamu'alaikum
- Bapak Wausto : Wa'alaikumsalam



**IAIN PURWOKERTO**

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : 14 Maret 2014

### A. Identitas

Nama : Misbahuddin  
Alamat : Bumiayu  
Jabatan : Penghulu

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Misbahuddin : Wa'alaikumsalam

Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?

Bapak Misbahuddin : Alhamdulillah sehat Mas. Silakan mas. Ada yang bisa saya bantu?

Peneliti : Ma'af pak, bisa minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara guna melengkapi data penelitian saya?

Bapak Misbahuddin : Bisa mas, kebetulan sedang tidak begitu sibuk.

Peneliti : Kebetulan saya sedang melakukan penelitian tentang wakalah wali dalam akad nikah. Mungkin bapak punya pendapat tentang hal tersebut?

Bapak Misbahuddin : Wakalah wali atau yang disebut juga tawkil wali dalam akad nikah (wakil wali) dalam islam itu dibolehkan selagi wakil wali itu memenuhi syarat dan rukunnya wali-wali yang ada di islam.

Peneliti : Kalau untuk wilayah kecamatan tonjong sendiri, Bagaimana Pak? Apakah mayoritas wali nikah mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan?

Bapak Misbahuddin : Di sini mas, sebagian besar pernikahan ditawkilkan, hanya sebagian kecil saja yang dinikahkan sendiri oleh walinya. Paling banyak ditawkilkan kepada orang yang ditugaskan dari KUA seperti penghulu dan modin, sedangkan yang diwakilkan kepada kyai/tokoh agama hanya sebagian kecil saja. Sebagian masyarakat beranggapan yang berhak menikahkan anak perempuan adalah penghulu, menurut mereka tugas orang tua hanyalah mencarikan calon suami yang baik buat anak perempuannya atau hanya memeberikan restu pada calon suami pilihan putrinya. Mayoritas diwakilkan pada penghulu atau petugas dari KUA sendiri, jadi 96% diwakilkan pada penghulu, 3% dinikahkan sendiri dan 1% diwakilkan kepada kiyai atau tokoh agama sesuai dengan permintaan dari wali mempelai wanita tersebut.

Peneliti : Lalu biasanya proses perwakilan wali (wakalah wali) saat akad nikah seperti apa Pak?

Bapak Misbahuddin : Dalam proses perwakilan wali dalam akad nikah dari pihak penghulu menawarkan kepada walinya mau mengijabkan sendiri atau wakil kadang kebanyakan wali diwakilkan kepada penghulu. Apabila dari pihak wali memberikan keputusan untuk mewakilkan dalam akad nikah, maka sebelum akad nikah dimulai, akan dilakukan

perjanjian/akad wakalah. Akad diawali dengan pengucapan ijab yang diucapkan oleh wali, kemudian diikuti qabul yang diucapkan oleh orang yang mewakili/penghulu. Dalam penetapan wakalah wali dalam akad nikah memang harus memenuhi semua rukun wakalah, dengan tujuan agar penetapan wakalah tersebut sah dan tidak cacat secara syar'i

Peneliti : Kemudian siapa saja yang diminta untuk mewakilkan wali dalam akad nikah?

Bapak Misbahuddin : Siapa pun boleh menjadi wakil wali mas, entah itu kiyai, tokoh masyarakat, maupun petugas dari KUA yang penting memenuhi syarat dan rukun wali nikah sesuai dengan hukum Islam.

Peneliti : Mungkin bisa dijelaskan faktor apa yang melatarbelakangi banyaknya praktek wakalah wali dalam akad nikah?

Bapak Misbahuddin : Faktor yang melatarbelakangi wali dalam mewakilkan wali nikah kepada orang adalah: karena ketidakmampuan wali dalam melafalkan ijab qabul, karena faktor kebiasaan, dan wali kurang percaya diri.

Peneliti : Pertanyaan terakhir, apakah praktek wakalah wali masuk dalam berita acara pernikahan?

Bapak Misbahuddin : Itu tidak masuk dalam berita acara pernikahan mas, karena itu sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat sini mas

Peneliti : Baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan ini akan saya jadikan sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya.

Bapak Misbahuddin : Iya Mas sama-sama, saya juga senang bisa membantu *njenengan*. Semoga skripsinya cepat selesai.

Peneliti : Iya Pak terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, mau melanjutkan pekerjaan lain.

Bapak Misbahuddin : Oh, ya silahkan Mas.

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Misbahuddin : Wa'alaikumsalam

# IAIN PURWOKERTO

## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Rabu, 14 Maret 2014

### A. Identitas

Nama : Slamet  
Alamat : Dk. Pesanggrahan, Desa Purwodadi  
Jabatan : Tokoh Agama (Kyai)

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Slamet : Wa'alaikumsalam  
Peneliti : Bagaimana kabarnya Pak?  
Bapak Slamet : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan Mas. Ada yang bisa dibantu?  
Peneliti : Maaf Pak, bisa minta waktunya sebentar Pak untuk wawancara guna melengkapi data penelitian saya?  
Bapak Slamet : Bisa Mas, kebetulan lagi santai. Gimana mas  
Peneliti : Kebetulan saya sedang melakukan penelitian tentang wakalah wali dalam akad nikah. Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut?  
Bapak Slamet : Wakalah wali atau wakil wali dalam akad suatu pernikahan dalam hukum Islam itu hukumnya mubah atau boleh, selagi wakil tersebut memenuhi syarat dan rukun wali dalam pernikahan, ini merupakan bentuk ta'awun  
Peneliti : Kalau untuk wilayah purwodadi sendiri, bagaimana Pak? Apakah mayoritas wali nikah mewakilkan kepada orang lain untuk mengakadkan?  
Bapak Slamet : Di purwodadi sendiri sebagian besar pernikahan itu diwakilkan kepada pak penghulu mas dan sebagian kecil diwakilkan kepada orang yang dianggap Alim dalam hal agama atau kepada tokoh masyarakat setempat.  
Peneliti : Lalu apakah bapak pernah mengakadkan nikah yang walinya diwakilkan kepada bapak sendiri?  
Bapak Slamet : Iya pernah mas itupun kalau diminta sama wali mempelai perempuan, biasanya sebelum pelaksanaan akad nikah itu si wali sudah ada perjanjian sama saya atau orang yang dianggap alim, agar waktu pelaksanaan ditanya pak penghulu sudah ada yang dipercaya untuk mengakadkan.  
Peneliti : Lalu biasanya proses perwakilan wali (wakalah wali) saat akad nikah seperti apa Pak?  
Bapak Slamet : Dalam proses pelaksanaan wakil wali dalam akad pernikahan pihak penghulu menawarkan kepada wali mempelai perempuan mau mengijabkan sendiri atau wakil.  
Peneliti : Kemudian siapa saja yang diminta untuk mewakilkan wali dalam akad nikah?  
Bapak Slamet : Siapa saja boleh menjadi wakil wali, di antaranya penghulu, tokoh masyarakat, pejabat pemerintahan dan lain-lain yang penting memenuhi syarat dan rukun wali dalam hukum islam.  
Peneliti : Mungkin bisa dijelaskan faktor apa yang melatarbelakangi banyaknya praktek wakalah wali dalam akad nikah?

Bapak Slamet : Biasanya faktor yang melatarbelakangi wali dalam mewakilkan wali kepada orang lain yaitu faktor kebiasaan masyarakat sini, dan merasa malu untuk mengakadkan sendiri serta kurang percaya diri.

Peneliti : Baiklah Pak, keterangan yang Bapak berikan ini akan saya jadikan sebagai data penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih sekali atas waktunya.

Bapak Slamet : Iya Mas sama-sama, Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini mas.

Peneliti : Aamiin. Iya Pak terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu Pak, mau melanjutkan pekerjaan lain.

Bapak Slamet : Oh, ya silahkan Mas.

Peneliti : Assalamu'alaikum

Bapak Slamet : Wa'alaikumsalam





## FIELD NOTE

Hari, Tanggal : Rabu, 15 Maret 2014

### A. Identitas

Nama : Was'ud  
Alamat : Dk. Caruban, Desa Purwodadi  
Jabatan : Buruh Tani

### B. Kutipan Wawancara

Peneliti : Assalamu'alaikum  
Bapak Was'ud : Wa'alaikumsalam (sambil berjabat tangan)  
Peneliti : Bagaimana kabar Pak?  
Bapak Was'ud : Alhamdulillah sehat Mas. Silahkan masuk Mas.  
Peneliti : Iya Pak, terima kasih. lagi ngapain pak?  
Bapak Was'ud : Lagi santai sambil duduk mas  
Peneliti : Oh. Berarti tidak sedang sibuk ya pak?  
Bapak Was'ud : Iya ini Mas lagi tidak sibuk, km dari mana saja mas?  
Peneliti : Saya dari rumah saja Pak, kebetulan saya pengen maen kerumah Bapak ada sedikit keperluan atau kepengen ngobrol-ngobrol dengan bapak. Bisakan pak?  
Bapak Was'ud : Oh, bisa Mas, emangnya ada keperluan apa Mas kok tumben maen kesini, biasanya menyapa saja disuruh mampir tidak mau?  
Peneliti : Iya maaf pak saya kan kalau lewat sini mau ke sawah untuk ngirim makanan buat orang kerja di sawah. Jadi kedatangan saya kerumah bapak saya kan sedang menyelesaikan studi di STAIN Purwokerto. Tujuan saya datang ke rumah Bapak, pertama silaturahmi, keduanya kebetulan saya sedang menyusun skripsi tentang kaitannya pandangan masyarakat terhadap wakalah wali dalam akad nikah. Beberapa waktu lalu, saya mendapatkan data-data pernikahan di desa Purwodadi selama tahun 2013, dan kebetulan di dalam data tersebut tercantum pernikahan anak Bapak. Apa benar pada tanggal 14 Agustus 2013 putri Bapak menikah?  
Bapak Was'ud : Oh, mungkin kayanya iya mas, soalnya saya sudah agak lupa dengan tanggal pernikahan anak saya mas.  
Peneliti : Oh begitu ya pak, iya pak dari data yang saya peroleh dari bapak waiman selaku kayim sini anak bapak dinikahkan pada tanggal tersebut pak.  
Bapak Was'ud : Oh. Terus bagaimana mas?  
Peneliti : Jadi begini pak, saya boleh untuk bertanya-tanya tentang pengalaman Bapak ketika waktu menikahkan anak Bapak ?  
Bapak Was'ud : Oh iya Boleh Mas, silahkan. Mau tanya apa mas?  
Peneliti : Sebelumnya Nama anak Bapak siapa?  
Bapak Was'ud : Namanya Fatimah.  
Peneliti : Menikah dengan siapa Pak?  
Bapak Was'ud : Menikah dengan Warikhin.  
Peneliti : Warikhin itu orang mana pa?  
Bapak Was'ud : Orang Tegal, Bumijawa Mas.

- Peneliti : Lumayan jauh ya Pak .
- Bapak Was'ud : Iya namanya juga jodoh mas sudah ada yang ngatur.
- Peneliti : Iya Pak. Oh iya Pak waktu itu yang menjadi walinya siapa?
- Bapak Was'ud : Walinya, iya saya sendiri Mas.
- Peneliti : Terus, saat akad nikah dilaksanakan, siapa yang mengakadkan, Bapak sendiri atau diwakilkan?
- Bapak Was'ud : Waktu itu saya percayakan kepada penghulu, biar penghulu saja yang menikahkan.
- Peneliti : Alasannya kenapa tidak diakadkan sendiri Pak?
- Bapak Was'ud : Saya ini orang bodoh, kurang paham tentang agama maupun dalam hal pernikahan khususnya dalam melafalkan akadnya jadi saya lebih mempercayakan atau wakilkkan sama bapak penghulu, lagian saya kan sudah tua Mas, takutnya saat mengucapkan akad nikah tidak lancar juga grogi dalam mengucapkan akad nikahnya jadi saya memilih untuk mewakilkan saja kepada penghulu
- Peneliti : Oh begitu yah Pak. Mungkin bisa diceritakan, saat Bapak memutuskan untuk mewakilkan akad nikah pada penghulu sampai akad nikah dilaksanakan?
- Bapak Was'ud : Waktu itu, sebelum akad nikah Bapak penghulu menawarkan, mau dinikahkan sendiri atau diwakilkan pak? Terus saya jawab diwakilkan sama Bapak penghulu saja. Setelah itu saya disuruh mengucapkan akad penyerahan (ijab) perwakilan saya kepada penghulu, dan penghulu juga mengucapkan akad penerimaan (qabul). Setelah itu baru dilangsungkan akad nikah oleh penghulu.
- Peneliti : Waktu Bapak diminta untuk melafalkan akad wakalah, apakah dituntun dalam pelafalannya atau bisa melafalkan sendiri?
- Bapak Was'ud : Iya dituntun sama Pak Waiman selaku lebe.
- Peneliti : Oh, jadi prosesnya seperti itu Pak. Apa Bapak masih ingat lafal akad wakalah walinya seperti apa?
- Bapak Was'ud : Sudah lupa Mas, karena waktu itu dalam pengucapannya kan saya dituntun sama Bapak Waiman.
- Peneliti : Oh, lalu setelah melafalkan akad tersebut, apakah bapak tetap duduk berbarengan dengan penghulu dan calon mempelai?
- Bapak Was'ud : Iya sama penghulu saya diminta bergeser sama penghulunya.
- Peneliti : Alasanya sendiri apa Pak, Bapak disuruh untuk bergeser?
- Bapak Was'ud : Saya sendiri tidak tahu Mas, hanya saja pak penghulu mengisyaratkan saya untuk bergeser, iya saya menuruti saja Mas, apa kata penghulu.
- Peneliti : Lalu menurut Bapak bagaimana pernikahan yang akad nikahnya bukan dilakukan oleh walinya sendiri? Mungkin Bapak punya pendapat tentang hal tersebut.
- Bapak Was'ud : Saya tidak tahu tentang masalah itu Mas, sebab saya orang awam yang penting anak saya sudah menikah secara sah menurut agama walaupun dalam akadnya diwakilkan oleh bapak penghulu.
- Peneliti : Oh begitu pak, iya sudah pak cukup sampai disini ngobrol-ngobrolnya dan saya ucapkan terim kasih sekali atas keterangan yang bapak berikan, saya rasa apa yang disampaikan cukup untuk kelengkapan data penelitian saya. Maaf sudah mengganggu waktu Bapak, saya mohon pamit dulu.

Bapak Was'ud : Oh, sudah mas?

Peneliti : Iya Pak, saya mau melanjutkan penelitiannya, masih banyak yang harus diselesaikan.

Bapak Was'ud : Oh begitu, ya semoga cepat selesai skripsinya.

Peneliti : Terima kasih Pak, Assalamu'alaikum.

Bapak Was'ud : Wa'alaikumsalam



## DOKUMENTASI PENELITIAN



Akad wakalah yang dilakukan oleh wali nikah dan penghulu



Prosesi akad nikah yang dilakukan oleh wakil (penghulu)



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Bapak Sulaiman  
(Salah satu wali nikah yang mewakilkan akad nikah kepada penghulu)



Peneliti sedang melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Rosyid  
(Salah satu wali nikah yang mewakilkan akad nikah kepada penghulu)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Munaji

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 20 Juli 1987

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Desa Purwodadi Rt. 01 Rw. 03  
Kec. Tonjong Kab. Brebes

Orang tua : Ayah : M. Thoyib  
Ibu : Chanifah (alm)

Pendidikan :

1. MI Tarbiyatul Athfal Purwodadi lulus tahun 2000
2. MTs NU Putra 2 Cirebon, lulus tahun 2003
3. SMA BU NU Bumiayu, lulus tahun 2006
4. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2012

**IAIN PURWOKERTO**

Demikian riwayat hidup ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 26 Mei 2014

Penulis,

**Munaji**  
NIM. 062621016

**PANDANGAN MASYARAKAT DESA PURWODADI  
KECAMATAN TONJONG KABUPATEN BREBES  
TERHADAP WAKA>LAH WALI DALAM AKAD NIKAH**

Munaji  
Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

**ABSTRAK**

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) pasal 19 disebutkan “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.” Selanjutnya pasal 20 menyebutkan tentang dua macam wali nikah; *pertama*, wali nasab yang terdiri dari empat kelompok yaitu laki-laki garis lurus keatas, kerabat laki-laki ayah, anak paman laki-laki dari ayah, dan saudara kandung laki-laki kakek dari ayah serta keturunannya. *Kedua*, wali hakim, mengenai wewenang wali hakim yang dapat menikahkan hanya dalam beberapa momen-momen tertentu, seperti terjadinya pertentangan di antara para wali, wali nasab tidak ada, baik karena gaib atau karena mati atau karena walinya ‘*ad{al/enggan*

Dalam kasus isbat nikah yang sering ditemukan, ada satu komponen yang dapat menimbulkan masalah mengenai keabsahan suatu akad nikah, yaitu wali nikah. Di antara kasus yang sering ditemukan adalah wali nasab mewakili hak perwaliannya kepada orang lain yaitu wali nasab berwakil pada penghulu (baik PPN atau bukan) di tempat berlangsungnya akad atau di luar tempat berlangsungnya akad. Kasus semacam ini yang paling umum dan sering terjadi. Perwakilan yang tidak sah tentu mengakibatkan tidak sahnya suatu perwalian yang membawa konsekuensi tidak sahnya suatu pernikahan – terlepas dari pendapat ulama yang tidak mensyaratkan adanya wali nikah. Namun, selama semua rukun dan syarat akad *waka>lah* terpenuhi, maka perwakilan wali nikah semacam ini dianggap sah dan tidak menyalahi ketentuan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam hal ini peneliti mengamati praktek *waka>lah* wali dalam akad nikah. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan reduksi data, display data dan verifikasi

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa masyarakat desa Purwodadi berpendapat bahwa *waka>lah* wali diperbolehkan dalam Islam. Mayoritas pemahaman masyarakat terhadap *waka>lah* wali bukan didasarkan atas pengetahuan mereka terhadap hal tersebut, tetapi pemahaman itu diperoleh atas dasar *waka>lah* wali telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Jadi, masyarakat beranggapan bahwa perwakilan wali dalam akad nikah boleh dilakukan manakala wali berhalangan untuk menikahkan sendiri atau memiliki alasan tertentu sehingga wali memutuskan untuk mewakili perwalian mereka kepada orang lain. Di Desa Purwodadi sebagian besar yang menjadi wakil wali dalam akad nikah adalah penghulu atau petugas dari KUA, dan hanya sebagian diwakilkan kepada kiai dan tokoh agama setempat. Adapun alasan masyarakat Desa Purwodadi Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dalam melakukan *waka>lah* wali pada akad nikah adalah: Masyarakat merasa tidak mampu untuk menikahkan. *Waka>lah* wali sudah menjadi budaya di masyarakat Purwodadi. Wali nikah kurang percaya diri untuk melafalkan akad nikah sendiri meskipun mereka bisa.

Kata Kunci: *Waka>lah* Wali, Akad Nikah